

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS  
ADAT DI KECAMATAN TEGAL BARAT – KOTA TEGAL**



**TESIS**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S – 2

**Magister Kenotariatan**

**KOJALI, SH**  
B4B 002 123

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2005**

**TESIS**


**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS  
ADAT DI KECAMATAN TEGAL BARAT – KOTA TEGAL**

**Disusun Oleh :**


**KOJALI, SH**  
B4B 002 123

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 18 Maret 2005  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Mengetahui Pembimbing,

  
**Hj. Sri Sudaryatmi, SH., M.Hum.**  
NIP. 131 673 421

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

  
**Mulyadi, SH., M.S.**  
NIP. 130 529 429

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya dari saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan lembaga Perguruan Tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan sebenarnya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang,     Maret 2005

Yang membuat pernyataan

KOJALI, SH

## **KATA PENGANTAR**

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah – Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis juga menyadari bahwa selesainya penulisan Tesis ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Prof. Ir. Eko Budiharjo, MSc. Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. dr. Suharjo Hadisaputro, Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Mulyadi, S.H. MS. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan Tesis ini.
4. Bapak H. Achmad Busro, S.H. M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Yunanto, S.H. M.Hum, Sekretaris Program Bidang Akademi Magister Kenotaritan Universitas Diponegoro Semarang dan selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan Tesis ini.
6. Bapak Budi Ispriyarso, S.H. M.Hum, Sekretaris Program Bidang Keuangan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
7. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi, S.H. M.Hum, Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk kesempurnaan Tesis ini.
8. Bapak Soekirno, S.H. M.Si, Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan Tesis ini.

9. Ibu Ana Silviana, S.H. M.Hum, Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan Tesis ini.
10. Ibu Hj. Budi Gutami, S.H. M.Hum, Dosen Wali pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
11. Bapak Gubernur Jawa Tengah.
12. Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal.
13. Bapak Muawiyah Ghufroon, SIP, Camat Tegal Barat Kota Tegal.
14. Bapak Ir. Haryana Kepala Kelurahan Muarareja Kota Tegal.
15. Bapak Sartono Eko Saputro Kepala Kelurahan Tegalsari Kota Tegal.
16. Keluarga Bapak Sukrad, SA. dan Ibu Tuningsih yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan keterangan keterangan guna penulisan Tesis ini.
17. Keluarga Bapak H. Suradi dan Ibu Hj. Jamilah yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan keterangan keterangan guna penulisan Tesis ini.
18. Keluarga Bapak Kasmari dan Ibu Waitah yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan keterangan keterangan guna penulisan Tesis ini.
19. Keluarga Bapak Daryono dan Ibu Woro Ningsih yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan keterangan keterangan guna penulisan Tesis ini.
20. Keluarga Bapak Kartomo dan Ibu Samidah yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan keterangan keterangan guna penulisan Tesis ini.
21. Keluarga Bapak Rasmun dan Ibu Dasmi ( alm ) yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan keterangan keterangan guna penulisan Tesis ini.
22. Keluarga Bapak Tasripin ( alm ) dan Ibu Tarningsih yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan keterangan keterangan guna penulisan Tesis ini.

23. Keluarga Bapak Beni Saputra dan Ibu Dian Sari yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan keterangan keterangan guna penulisan Tesis ini.
24. Bapakku Sukrad, SA. dan Ibu Tuningsih yang telah mendoakan dan memberi semangat demi tercapainya cita – cita.
25. Bapak Mertua Nurokhim dan Ibu Tarsinah yang selalu medoakan demi tercapainya cita – cita.
26. Buat Istriku tercinta Suharti yang dengan tulus dan sabar telah medampingi penulis.
27. Para Guru Besar dan Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
28. Para Staf Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Iniversitas Diponegoro Semarang.
29. Buat teman – teman angkatan 2002, Abduloh, S.H. MBA, Suprihatin, S.H. Multazam, S.H. Dedy Setiono, S.H. MKn. dan lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
30. Almamaterku tercinta Magister Kenotariatan Univeristas Diponegoro Semarang.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendoakan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan Puja dan Puji Syukur Kehadirat Allah Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Karunia – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari sempurna mengingat kemampuan dan pengalaman penulis, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat memperbaiki.

Semarang, Januari 2005

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Kegunaan Penelitian .....	6
1.5. Sistematika Penulisan .....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1. Pengertian Anak .....	9
2.1.1. Menurut Kitab Undang – undang Hukum Perdata .....	9
2.1.2. Menurut Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	10
2.1.3. Menurut Hukum Adat .....	11
2.1.1. Anak Angkat .....	12
2.2. Beberapa Pengertian Tentang Pengangkatan Anak .....	14
2.2.1. Pengangkatan anak Menurut Hukum Adat .....	17

2.2.2. Pengangkatan anak Menurut Hukum Positif .....	23
2.3. Alasan Pengangkatan Anak .....	26
2.4. Dasar – dasar Hukum Pengangkatan Anak .....	30
2.5. Cara Pengangkatan Anak .....	31
2.6. Hal – hal yang Menyerupai Pengangkatan Anak .....	32
2.7. Pengertian Hukum Waris Adat .....	33
2.8. Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan Menurut Hukum Adat	35
2.8.1. Pewaris Menurut Hukum Adat .....	35
2.8.2. Ahli Waris Menurut Hukum Adat .....	37
2.8.3. Harta Warisan Menurut Hukum Adat .....	40
2.9. Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Adat .....	41
III. METODE PENELITIAN .....	45
3.1. Metode Pendekatan .....	47
3.2. Spesifikasi Penelitian .....	48
3.3. Populasi dan Penentuan Sampel .....	48
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	50
3.5. Metode Analisa Data .....	52
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	53
4.1. Gambaran Umum Kecamatan Tegal Barat .....	53
4.1.1. Topografis .....	53
4.1.2. Administrasi .....	53
4.1.3. Kependudukan .....	56
4.2. Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Pada Masyarakat di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal	59
4.2.1. Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Bapak Sukrad Saleh Atmareja Dan Ibu Tuningsih .....	66

4.2.2. Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Bapak H. Suradi Dan HJ. Jamilah .....	70
4.2.3. Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Bapak Kasmari Dan Ibu Waitah .....	72
4.2.4. Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Bapak Daryono Dan Ibu Woroningsih .....	75
4.3. Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga Dan Hukum Waris di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal .....	78
4.3.1. Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga .....	80
4.3.2. Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Waris	80
4.4. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal .....	84
V. KESIMPULAN DAN SARAN .....	86
5.1. Kesimpulan .....	86
5.2. Saran .....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	89
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	92

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat izin penelitian / survey / pengabdian / KKN / KKL dari Pemerintah Kota Tegal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BEPPEDA ).
2. Surat izin penelitian / survey dari Pemerintah Kota Tegal Kecamatan Tegal Barat.
3. Surat Keterangan Penelitian dari Pemerintah Kota Tegal Kelurahan Muarareja.
4. Surat Keterangan Penelitian dari Pemerintah Kota Tegal Kelurahan Tegalsari.

## ABSTRAK

Sudah menjadi kodrat manusia bahwa salah satu tujuan hidupnya adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Pengertian bahagia menurut masyarakat pada umumnya adalah dengan dikaruniai seorang anak atau keturunan, keturunan adalah perlu untuk mempertahankan lingkungan keluarga itu. Kalau dalam lingkungan itu tidak terdapat seorang anak sebagai penerus keturunan, maka akan fatal akibatnya dalam membina keluarga itu. Untuk mengatasi problem lingkungan keluarga tersebut, maka diadakanlah musyawarah antara suami istri mencari jalan keluar dengan melakukan tindakan pengangkatan anak.

Adapun dalam pengangkatan anak secara teoritis merupakan proses pengalihan anak dari keluarga orang lain yang dimasukan / diangkat oleh keluarga baru / orang lain yang mengangkat sebagai anak.

Proses pengangkatan anak biasanya dilandasi oleh berbagai faktor baik faktor dari pihak orang tua angkat biasanya dilandasi antara lain sebagai pemancing agar mempunyai keturunan, sebagai teman dari orang tua yang mengangkatnya, adanya rasa belas kasihan dan sebagai penerus keturunan. Sedangkan dipihak orang tua kandung lebih mendasarkan pada dua faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor kerelaan.

Pada penulisan tesis ini digunakan pada jenis metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, tehnik penentuan sampel ditentukan secara purposive sampling ( sampling bertujuan ), data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Kemudian dari data ini dianalisa secara kualitatif.

Kedudukan hukum dan hak mewaris anak angkat pada masyarakat Jawa Tengah yang berada di Kelurahan Muarareja dan Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal sama dengan kedudukan hukum dan hak mewaris anak kandung, terlebih lagi orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung.

Dalam pembagian harta warisan ternyata terdapat penyimpangan dengan hukum adat yang ada di Jawa Tengah yaitu anak angkat dalam mewaris tidak hanya memperoleh harta gono - gini saja ( harta pencaharian ) akan tetapi ia ( anak angkat ) juga memperoleh bawaan / harta asal, disamping itu juga ia ( anak angkat ) tetap mewaris harta dari orang tua kandungnya sendiri.

Penyimpangan tersebut disebabkan karena terjadinya pergeseran nilai hukum adat yang ada dan bergeser pola pikir dan cara pandang masyarakat yang ada di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.

## ABSTRACT

Already become human being fate that one of life target is making a family or happy household. The meaning of happy according to the society means having child or descendant, descendant here is needed to maintain household environment. If there is no child, so there will be bad situation for the family. Carrying out the problem mentioned, there will be husband and wife talk to get best solution by adopting the child.

In child adoption theoretically is changing authority process from one family to another family and treat the child becomes new family's child.

Child adoption process is usually based on several factors, there are from natural parents as well as foster parents. The reason of foster parents is usually to attract to be pregnant or having natural child, there is mercy to the adopted child. Whereas the reason of natural parents is based two factors, first economical factor and the second is willingness factor.

In this minithesis is using empiric juridical approach by analytical descriptive research specification, sample determination technique is determined by purposive sampling ( purposed sample ), the collected data are consisted of primary data and secondary data, and then both of them were qualitatively analyzed.

The state of legal and heirs of adopted child in Central Java society especialli in Muarareja village and Tegalsari vilagge, Western Sub – district, Tegal Municipality are the same position of legal and heirs as natural child.

In legacy separation actually there is difference with Javanese traditional law in Central Java, adopted child has a right in legacy separation adopted child in legacy will get not only earned wealthy but also dowry, beside that he / she will get the wealth of natural parents too.

The difference was caused by changing of traditional law value in Central Java, point of view changing society, variety of tribes, culture and geographical condition in Western Tegal Sub – district, Tegal Municipality.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Kehadiran seorang anak atau beberapa orang anak dari pasangan suami istri menjadikan suatu keluarga akan kelihatan lebih sempurna, mengingat anak merupakan tumpuan kasih sayang dan harapan bagi setiap orang dimasa yang akan datang. Jumlah anak yang terlalu banyak kadang – kadang menjadikan suatu problema bagi keluarga, terlebih – lebih bagi mereka yang sangat minim penghasilannya, sehingga tidak jarang seorang anak akan terlantar kehidupannya. Lain halnya bagi suatu keluarga yang telah membina mahligai rumah tangga sekian lamanya, namun anak yang didambakan sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan silsilah dari nenek moyangnya tidak kunjung datang, membuat suasana dalam keluarga terasa sepi dan tidak menentu. Keadaan ini dapat mengakibatkan hancurnya rumah tangga keluarga tersebut, bahkan tidak jarang pula berakibat dengan perceraian. Oleh karena itu, untuk menjaga keutuhan keluarga tersebut dan mempertahankan rasa cinta kasih diantara pasangan suami istri tersebut yang telah dibina sekian lamanya, maka usaha yang dilakukan adalah dengan cara mengangkat anak.

Berbicara mengenai mengangkat anak, ada baiknya jika kita mengungkapkan mengenai tata cara pengangkatannya berikut dengan kedudukannya dalam soal mewaris terhadap orang tua angkat dan orang tua kandungnya. Namun berhubung Negara Indonesia

sebagai wawasan nusantara yang terdiri dari beribu – ribu pulau baik besar maupun kecil dimana dari tiap – tiap pulau tersebut terdiri dari bermacam – macam masyarakat, suku / clan yang berlainan baik dalam hukum maupun adat – istiadatnya. Keadaan ini menyebabkan cara pengangkatan anak itu berbeda – beda menurut hukum adat setempat. Begitu juga hukum waris Indonesia, karena belum adanya yang berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia, dimana dalam tiap – tiap lingkungan masyarakat mempunyai hukum waris tersendiri.

Salah satu ketentuan didalam hukum adat adalah pengaturan tentang kedudukan anak angkat beserta hak dan kewajiban yang melekat padanya, seperti hak sebagai anak angkat dalam tata pergaulan adat, hak dalam pewarisan, hak dalam kewenangan dan bertindak juga kewajiban layaknya anak angkat, menurut IGN Sugangga anak angkat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir batin diperlakukan seakan – akan sebagai anak kandungnya sendiri.<sup>1)</sup>

Lebih lanjut dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengangkat anak merupakan peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang lazim dilakukan masyarakat. Mengangkat merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk “ memasukan anak ” kedalam suatu lingkungan keluarga, yang bertindak serta memperlakukan anak tersebut “ seperti anak kandung sendiri ” istilah memasukan anak berarti anak tersebut bukan anaknya sendiri atau bukan hasil perkawinan yang sah, maupun anak diluar perkawinan, tetapi anak yang mempunyai latar belakang kelahiran dari pasangan suami istri yang lain atau dari wanita lain.<sup>2)</sup>

1) I.G.N Sugangga, Hukum Waris Adat, Universitas Diponegoro Semarang, 1995 hal 35

2) Soerjono Soekanto, Meninjau Hukum Adat, Rajawali, Jakarta 1984 hal 122

Dari kedua pengertian tersebut diatas dapat diketahui bahwa anak angkat menurut hukum adat adalah anak dari keluarga lain kedalam keluarga yang mengangkatnya sebagai anak, oleh karena itu anak angkat dalam suatu keluarga mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan anak kandung.

Adapun didalam hukum adat di Indonesia dikenal ada tiga sistem hukum keluarga, yaitu :

1. Sistem Patrirchaat, yaitu sistem keluarga berdasarkan garis kebpakan.
2. Sistem Matriarchaat, yaitu sistem kekeluargaan berdasarkan garis keibuan.
3. Sistem Parental, yaitu sistem kekeluargaan berdasarkan pada garis kebpakan dan keibuan.<sup>3)</sup>

Oleh karena hal tersebut, maka belum ada keseragaman hukum untuk memberi keputusan didalam suatu perkara warisan, sehingga dalam hal mawaris antara masyarakat dari daerah yang satu dengan daerah masyarakat yang lain maupun antar suku yang satu dengan suku yang lain mempunyai cara – cara tersendiri. Demikian pula dalam hal mawaris antara anak kandung dengan anak angkat yang ada prinsipnya adalah berbeda, walaupun dalam kehidupan sehari – hari mereka diperlakukan sama.

Atas dasar hal tersebut di Jawa perbuatan mengangkat anak itu hanyalah memasukan anak itu di kehidupan rumah tangga saja, sehingga ia selanjutnya menjadi anggota keluarga orang tua yang

---

<sup>3)</sup> Fachtur Rochman, Ilmu Waris. Bandung. Al – Ma'arif Cetakan ke – 2 tahun 1981, hal 27

mengangkatnya, akan tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak itu dengan orang tuanya sendiri. Jadi anak angkat di daerah ini tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung serta tidak diambil dengan maksud untuk meneruskan turunan orang tua angkatnya.<sup>4)</sup>

Dari hasil penelitian Pengadilan Negeri Banyumas, cara pengangkatan anak biasanya dilakukan dengan adanya persetujuan dari orang tua, baik dari orang tua kandung si anak maupun orang tua yang akan mengangkatnya, setelah itu baru ke Balai Desa untuk disaksikan oleh Kepala Desa, yang kemudian oleh Kepala Desa dibuatkan surat pernyataan atau perjanjian pengangkatan anak tersebut, yang bermuara pada pengesahan yang dilakukan oleh pengadilan.<sup>5)</sup>

Dari kasus tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada waktu sekarang telah terjadi pergeseran terhadap tata cara pengangkatan anak di Jawa Tengah ( Banyumas ) yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terang dan tidak tunai, akan tetapi dalam kasus tersebut diatas tata cara pengangkatan anak dilaksanakan dengan terang, karena pengangkatan anak tersebut disaksikan oleh Kepala Desa, yang kemudian oleh Kepala Desa dibuatkan surat pernyataan atau perjanjian pengangkatan anak, yang berujung pada pengesahan oleh pengadilan.

---

4) I.G.N Sugangga, op, cit, hal 37

5) I.G.N Sugangga, op, cit, hal 37

Seperti pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat adat yang dilakukan di Kota Tegal, Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan Muarareja dan Kelurahan Tegalsari, berdasarkan penelitian yang dilakukan, dimana seharusnya berdasarkan hukum adat yang ada di Jawa Tengah dalam hal pembagian hukum warisan, bahwa anak angkat hanya dapat dan berhak mewaris sebatas gono – gini saja dari orang tua angkat dan mendapat gono – gini maupun harta bawaan dari orang tua kandung, akan tetapi pada kenyataannya pada masyarakat adat di daerah Kota Tegal, Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan Muarareja dan Kelurahan Tegalsari bahwa pembagian harta warisan, anak angkat mendapat harta warisan yang berupa harta gono – gini dan harta bawaan dari orang tua angkat dan dari orang tua kandung.

Disini dapat dilihat adanya pergeseran nilai dalam pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat pada di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada masyarakat di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal ?

### **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan anak angkat dalam hukum keluarga dan hukum waris pada masyarakat di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.
2. Untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada masyarakat di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.

### **1.4. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Secara Teoritis

Diharapkan Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi studi hukum adat, dan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum adat, serta diharapkan pula dapat memberikan sumbangan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya hukum adat

2. Secara Praktis

Secara praktis, Penelitian ini akan memberikan masukan bagi penyusunan Undang – undang pengangkatan anak, yang dalam pelaksanaannya masih perlu disempurnakan

### **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Hasil penelitian ini akan disusun sebagai suatu karya ilmiah berupa tesis yang terbagi dalam 5 ( lima ) bab dimana dalam setiap bab akan diperinci lagi menjadi beberapa sub bab, didalam BAB I PENDAHULUAN, selanjutnya tesis ini membahas bab – bab berikutnya dalam suatu " sistematika " sebagai berikut :

Didalam BAB II TINJAUAN PUSTAKA merupakan dasar – dasar teoritis dalam penulisan tesis ini yang merupakan kerangka teori, menguraikan teori – teori yang dikemukakan oleh para sarjana hukum dan para ahli lainnya yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan pokok permasalahan dalam tesis ini.

Pertama, uraian mengenai “ Pengertian Anak ” dengan pokok bahasan tentang (1) Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (ii) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (iii) Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (iv) Anak Angkat.

Kedua, uraikan mengenai “ Beberapa Pengertian Tentang Pengangkatan Anak ” dengan Pokok Bahasan tentang (i) Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat (ii) Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam (iii) Pengangkatan Anak Menurut Hukum Formal.

Ketiga, uraian mengenai “ Alasan Pengangkatan Anak ”.

Keempat, uraian mengenai “ Cara Pengangkatan Anak ”

Kelima, uraian mengenai “ Pengertian Tentang Hukum Waris Adat ”.

Keenam, uraian mengenai “ Pewaris, Ahli Waris, dan Harta Warisan Menurut Hukum Adat ”, dengan pokok bahasan tentang (i) Pewaris Menurut Hukum Adat (ii) Ahli Waris Menurut Hukum Adat (iii) Harta Warisan Menurut Hukum Adat.

Ketujuh, uraian mengenai Hak Waris Bagi Anak Angkat Menurut Hukum Adat.

Didalam BAB III METODE PENELITIAN merupakan suatu cara pendekatan pada pokok permasalahan yang ada dan kemudian dijadikan pada pokok permasalahan yang ada dan kemudian dijadikan bahan acuan dalam proses penelitian selanjutnya. Antara lain (i) Metode Pendekatan ; (ii) Spesifikasi Penelitian ; (iii) Populasi dan Penelitian Sampel ; (iv) Teknik Pengumpulan Data dan (v) Metode Analisa Data.

Didalam BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Merupakan hasil – hasil temuan penulis dalam studi lapangan dan selanjutnya penulis analisis dengan dasar – dasar teori, guna menemukan jawaban – jawaban atas permasalahan yang ada. Antara lain (i) bagaimana kedudukan hukum anak angkat dalam hukum waris adat di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. ; (ii) Bagaimana pelaksanaan Pembagian Harta Warisan terhadap anak angkat pada masyarakat di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.

Didalam BAB V PENUTUP, terdiri dari Kesimpulan Dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. PENGERTIAN ANAK**

Pengertian anak dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Anak dalam pengertian ini adalah anak yang berkewarganegaraan Indonesia yaitu orang – orang Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan Undang – Undang sebagai warga negara, syarat – syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang – Undang ( Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 26 ). Kecuali Pengertian anak menurut konsep dalam Konvensi Hak – Hak Anak diartikan sebagai orang yang baru berusia 18 tahun.

Perbedaan mengenai anak dalam hukum keperdataan erat kaitannya dengan pengertian mengenai kedewasa. Hukum Indonesia sendiri mengenai batas anak terdapat perbedaan penentuan / standar. Perbedaan itu sendiri dibedakan menurut ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis.

Tolak ukur daripada itu antara lain :

##### **2.1.1. MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA**

Pasal 330 KUHPer menyebutkan :

- (1). Menurut batas antara belum dewasa (*mindedejerigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali :
  - Anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun.
  - Pedewasaan (*Venia aetatis* Pasal 419)
- (2). Menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seorang sebelum berusia 21 tahun tidak mempunyai pengaruh terhadap status kedewasaannya.
- (3). Menyebutkan bahwa seseorang yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua akan berada dibawah perwalian.

Pasal tersebut diatas berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan asing.

#### 2.1.2. UNDANG – UNGAN NOMOR 1 TAHUN 1974

Undang – Undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seorang digolongkan anak akan tetapi secara tersirat tercantum dalam pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya.

Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batasan minimum usia untuk bisa melangsungkan perkawinan bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.

Dari ketentuan pasal – pasal dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diketahui bahwa yang masuk dalam kategori anak adalah perempuan yang belum berumur 16 tahun dan bagi laki – laki adalah 19 tahun.

Menurut Hilman Hadikusuma, menarik garis batas antara belum dewasa dan sudah dewasa tidak perlu dipermasalahkan, oleh karena itu pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum waktunya kawin.<sup>6)</sup>

### 2.1.3 MENURUT HUKUM ADAT

Menurut aturan – aturan adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan mempunyai wewenangan bertindak. Hasil penelitian R. Soepomo dan Irma Setyowati Soemitro tentang Hukum Perdata Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang dilihat dari segi :

- a. Dapat bekerja sendiri ( mandiri ).
- b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.<sup>7)</sup>

<sup>6)</sup> Hilman Hadikusuma, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1992, Hal 10.

<sup>7)</sup> Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara hal 19.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum adat ukuran kedewasaan seseorang tidak berdasarkan usia akan tetapi pada hal – hal tertentu yang ada. Demikian pula dalam hukum Islam, batasan kedewasaan tidak berdasarkan pada usia akan tetapi sejak ada tanda – tanda yang ada dan sudah cukup memenuhi syarat dewasa baik bagi anak laki – laki maupun anak wanita.

#### 2.1.4. ANAK ANGKAT

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat baik dari anggota kerabat terdekat maupun yang tidak mempunyai hubungan keluarga menurut hukum adat setempat untuk dipelihara.

Selanjutnya dapat dikemukakan pendapat Hilman Hadikusuma<sup>8)</sup> :

“ Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga ”.

Sedangkan menurut Soerojo Wigjodipoero memberikan batasan sebagai berikut<sup>9)</sup> :

---

<sup>8)</sup> Hilman Hadikusuma, Perkawinan Adat, Alumni Bandung, 1987, hal 3.

<sup>9)</sup> Soerojo Wigjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1984 hal 5-6

" Adopsi ( mengangkat anak ) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri ".

Kemudian Mahmud Syaitut, seperti dikutip secara ringkas oleh Fatchuh Rahman, beliau membedakan 2 ( dua ) macam arti anak angkat.<sup>10)</sup>

Pertama : Penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri ;

Kedua : Yakni yang diartikan dari perkataan " tabanni " ( mengangkat anak secara mutlak ). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni adalah memasukan anak yang diketahui sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah akan tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.

---

<sup>10)</sup> Mahmud Syaitut, Kutipan Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Al – Maarif, Bandung, 1981, hal 5 – 6

Dari semua definisi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak angkat adalah suatu perbuatan hukum yang memberikan kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah, dalam hal untuk mendapatkan kecintaan, pemberian nafkah, pelayanan dan pendidikan akan tetapi dalam hal mewaris anak angkat tidaklah sama sebagai anak kandung.

Dalam masyarakat Jawa bahwa anak angkat dapat diartikan sebagai anak pupon atau anak pungut. Dari pendapat tersebut diatas penulis mencoba untuk menyimpulkan ( Berhipotesa ) bahwa anak angkat menurut hukum adat merupakan anak dari keluarga orang lain yang dimasukan atau diangkat oleh keluarga baru ( yang mengangkat ) sebagai anak.

Keluarga baru atau orang lain itu dapat diartikan sebagai suami istri yang sah atau perorangan yang pernah melakukan atau melaksanakan perkawinan, anak angkat dapat diartikan sebagai anak dalam arti yang sebenarnya ( belum dewasa ) atau orang yang sudah dewasa, sedangkan sebagai anak dapat berarti sebagai anak kandung atau hampir seperti anak kandung atau tidak dianggap seperti anak kandung.

## 2.2. BEBERAPA PENGERTIAN TENTANG PENGANGKATAN ANAK

R. Soepomo, memberikan rumusan terhadap pengangkatan anak ( adopsi ) bahwa pengangkatan anak dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri.<sup>11)</sup>

<sup>11)</sup> R. Soepomo, Hukum adat, Pradya Paramita, Jakarta, 1989, hal 79

Pengangkatan anak dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri berdasarkan ketentuan – ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.<sup>12)</sup>

Selanjutnya pengertian pengangkatan anak dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan – kekuasaan keluarga orang tua yang sah / walinya yang sah pada orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan / penetapan Pengadilan Negeri.<sup>13)</sup>

Lebih lanjut dapat dikemukakan pendapat seorang Sarjana Hukum Belanda yang khusus mempelajari tentang pengangkatan anak, yaitu J.A. Nota, memberi rumusan, bahwa adopsi adalah suatu lembaga hukum ( een rechtsinstelling ) melalui mana seorang berpindah kedalam ikatan keluarga yang lain ( baru ), dan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan – hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.<sup>14)</sup>

Lebih lanjut dikemukakan bahwa ada beberapa jenis pengangkatan anak, yaitu :

- 
- 12) Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1988, hal 8.  
13) Erna Sofyan Sjukrie, *Aspek – Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Rangka Menyongsong Undang – Undang Peradilan Anak*, Proyek Pembinaan Tehnis Yustisia MA, RI, Jakarta, 1995 hal 17.  
14) J.A. Nota

1. Pengangkatan anak sempurna, yaitu pengangkatan seorang anak dengan tujuan untuk memutuskan hubungan kekeluargaan seorang anak dengan keluarga semula dan dengan mengadakan hubungan kekeluargaan yang baru antara yang diangkat dengan yang mengangkat.
2. Pengangkatan anak sederhana, yaitu pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan dengan keluarga asli
3. Pengangkatan anak secara langsung, yaitu pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.
4. Pengangkatan anak oleh seorang wanita atau laki – laki, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah.
5. Pengangkatan anak anumerta, merupakan permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri yang hidup terlama, setelah meninggalnya suami atau istri yang lain, dengan syarat apabila ternyata pada waktunya mengambil alih pengangkatan anak masih dalam ikatan perkawinan, akan tetapi kematian menghalangi pengangkatan anaknya.<sup>15)</sup>

Dalam uraian tersebut diatas diketahui bahwa dalam pengangkatan anak terdapat beberapa aspek yang terlibat, yaitu pihak dari orang tua kandung, pihak dari orang tua yang mengangkatnya, pihak dari anak angkat dan ketentuan – ketentuan hukum yang mengaturnya. Pihak dari orang tua kandung adalah pihak yang menyediakan anaknya untuk diangkat, pihak dari orang tua angkatnya adalah pihak dari orang tua yang akan mengangkat anak tersebut,

---

<sup>15)</sup> Ibid, hal 4 – 6

pihak anak angkat adalah pihak yang akan dijadikan objek untuk dijadikan anak angkat, sedangkan hukum yang mengatur adalah hukum yang mengatur tentang tata cara pengangkatan anak yang berlaku di suatu negara, tempat anak dan orang tua kandungnya bertempat tinggal, dan juga dapat berarti peraturan – peraturan yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat ( hukum kebiasaan ).

Oleh Arif Gosita dikemukakan bahwa anak yang diangkat adalah pihak yang tidak dapat menghindarkan diri dari perlakuan yang menguntungkan atau merugikan dirinya, menjadi korban tindakan aktif atau pasif seseorang.<sup>16)</sup>

#### 2.2.1. PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT

Sejauh mana anak angkat dapat menjadi ahli waris orang tuanya dapat dilihat dari proses pengangkatan anak berdasarkan hukum adat di tiap – tiap daerah. Pada hakekatnya sangatlah berbeda – beda, sesuai dengan hukum adat masing – masing. Proses pengangkatan anak ini menurut hukum adat di Indonesia dapat dibagi dalam dua bentuk :

##### 1. SECARA UMUM

Pengangkatan anak yang dilakukan secara umum ini dibagi dalam 2 ( dua ) cara yaitu secara terang dan secara tunai serta secara tidak terang dan tidak tunai :

---

<sup>16)</sup> Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta 1989, hal 44

a. **DILAKUKAN SECARA TERANG DAN TUNAI**

Yang dimaksud dengan terang adalah pengangkatan anak dilakukan dengan dihadiri oleh Kepala Desa atau tokoh masyarakat serta disaksikan atau didaftarkan di Balai Desa atau Kelurahan setempat, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau mengikat.

Sedangkan tunai disini adalah pengangkatan anak yang dilakukan dengan disertai pemberian kepada keluarga si anak angkat dengan begitu menurut adat setempat, maka putuslah hubungan anak angkat dengan ikatan keluarganya ( orang tua kandungnya ). Adapun akibat dari pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai adalah :

1. Tidak mewaris dari keluarga semula ( orang tua kandung ), akan tetapi mewarisi dari keluarga yang mengangkatnya.  
Hal tersebut diantaranya terjadi di daerah Nias, Gayo dan Lampung yang dilihat dengan diadakannya acara – acara tertentu pada waktu pengangkatan anak.
2. Bahwa dalam soal perkawinan tetap berlaku hubungan keluarga semula ( orang tua kandung ), sehingga larangan perkawinan

dengan keluarga semula tetap berlaku.

**b. DILAKUKAN SECARA TIDAK TERANG DAN TIDAK TUNAI.**

Pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai, ini terjadi di daerah Jawa dan daerah Sulawesi Selatan dimana tidak diperlukan suatu acara tertentu didalam pengangkatan anak :

1. Anak tetap menjadi ahli waris dari keluarga asal atau orang tua kandung dan dari keluarga yang meng angkatnya ;
2. Jika orang tua angkatnya meninggal dunia, maka biasanya anak angkat menerima bagian dari harta peninggalan akan tetapi tidak menerima dari harta asal ;
3. Harta pusaka semua diwarisi oleh anak kandung.

**2. SECARA KHUSUS**

Dapat terjadi dengan bermacam – macam hal yaitu :

1. Meng angkat anak tiri karena tidak mempunyai anak, hal ini terjadi didaerah Kalimantan pada Suku Manyaan Siang Dayak yang disebut nggukup anak ;

2. Mengangkat anak dari istri yang kurang mulai, ini terjadi di daerah Bali, oleh karenanya harus dilakukan dengan upacara besar ;
3. Mengangkat anak perempuan supaya dapat mewaris hal ini terjadi di daerah Lampung yang mempunyai hukum kekeluargaan yang patrilineal dan mempunyai sistem mayorat, maka hal ini terjadi dengan melakukan pengangkatan anak dengan cara tambik anak dan tegag – tegi.

Sebagaimana telah dikemukakan di dalam latar belakang bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir – batin diperlakukan seakan – akan sebagai anak kandung.<sup>17)</sup>

Setiap pengangkatan anak tentunya membawa konsekuensi yang berbeda, hal ini adalah salah satunya dipengaruhi oleh hukum adat yang dianutnya. Jika dalam hukum adat Jawa biasanya pengangkatan anak tidak berakibat putusannya hubungan hukum dengan orang tua kandungannya, maka di Bali perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tua kandungannya, serta memasukan anak itu kedalam keluarga bapak angkat sehingga untuk selanjutnya anak tersebut kedu dukannya sebagai anak kandung untuk meneruskan turunan bapaknya.<sup>18)</sup>

---

<sup>17)</sup> I.G.N. Suganga, op. cit, hal 35

<sup>18)</sup> Soeroyo Wignjodipoerom op.cit, hal 185.

Dari beberapa uraian tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa untuk pengangkatan anak di Jawa tidak memutuskan keperdataan dengan orang tua angkatnya, hal ini membawa akibat terhadap hak dan kewajiban anak angkat baik terhadap orang tua kandung maupun orang tua angkatnya. Berbeda di Bali yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal.

Pengangkatan anak biasanya mengakibatkan hubungan menjadi putus dengan orang tua kandungnya, ia ( anak angkat ) menjadi bagian layaknya sebagai anak kandung, dan berakibat ia ( anak angkat ) mempunyai hak dan kewajiban sama seperti anak kandung.

Menurut Soerojo Wignjodiporo, bahwa mengangkat anak dipandang dari sudut anak yang diangkat atau dipungut ada beberapa pengangkatan anak, antara lain <sup>19)</sup> :

1. Mengangkat anak bukan warga keluarga.

Anak diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkat dan ia menjadi anak angkat. Alasan adopsi karena ia tidak mempunyai keturunan, dalam hal ini kedudukan hukum anak yang diangkat adalah sama dengan anak kandung daripada dengan keluarga yang mengangkatnya. Sedangkan hubungan dengan orang kandungnya secara adat menjadi putus.

---

<sup>19)</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Ibid*, hal 118 - 119

2. Mengangkat anak dari kalangan keluarga.

Masalah pengangkatan anak akan lebih baik kalau diambil dari salah satu suku atau clan yang ada hubungan kekerabatan, dapat pula diambil dari keluarga istri maupun dari keluarga suami atau dari teman – teman dekatnya untuk diangkat untuk menjadi anak.

3. Mengangkat anak dari kalangan keponakan – keponakan.

Mengangkat anak ini banyak terjadi didaerah Jawa. Sulawesi dan beberapa daerah lainnya. Mengangkat keponakan menjadi anak itu merupakan hubungan kekeluargaan dalam arti yang luas dalam lingkungan keluarga.

Lazimnya pengangkatan anak yang diambil dari keponakan ini tanpa disertai pembayaran – pembayaran uang ataupun penyerahan – penyerahan barang kepada orang tua si anak yang bersangkutan pada hakekatnya itu sudah wajar, dikarenakan si anak masih saudaranya sendiri dari orang yang memungut anak.

Sebab – sebab atau alasan – alasan mengangkat keponakan untuk dijadikan anak angkat adalah :

1. Rasa belas kasihan terhadap keponakannya yang terlantar karena orang tuanya tidak mampu memeliharanya.
2. Tidak mempunyai anak, karena ingin mempunyai anak maka diambillah keponakannya untuk diangkat

menjadi anaknya dan untuk menjaga kelak dihari tuanya.

3. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada
4. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan.

## 2.2.2 PEGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF

Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan perlakuan sebagaimana anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan – ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan.<sup>20)</sup>

Dari uraian tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa ketentuan hukum yang diikuti oleh pihak orang tua kandung maupun orang tua angkat dalam proses pengangkatan anak di Indonesia sepenuhnya diserahkan kepada pihak – pihak yang bersangkutan, artinya kedua belah pihak dapat mempergunakan ketentuan yang diperlakukan oleh negara ( hukum formal ), maupun ketentuan yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat ( hukum adat ).

Ada beberapa ketentuan yang ada dalam hukum formal mengenai anak angkat, antara lain :

---

<sup>20)</sup> Arif Gosita, op.cit, hal 44

a. Staatsblad tahun 1917 Nomor 129, Bab II

Staatsblad ini mengatur tentang pengangkatan anak yang khusus berlaku bagi orang – orang Tionghoa ( istilah pengangkatan anak yang ada dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 adalah Adoptie ).

Menurut ketentuan Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, yang dapat mengangkat anak adalah laki – laki beristri atau yang pernah beristri dan tidak mempunya anak / garis keturunan laki – laki yang belum kawin dan belum diambil sebagai anak angkat oleh orang lain.

Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, ini kemudian melalui suatu yuriprudinsi Tahun 1963 <sup>21)</sup> mengalami perubahan yang memungkinkan pengangkatan anak perempuan. Hal ini untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara Indonesia untuk diangkat menjadi anak angkat melalui proses yang telah ditetapkan.

b. Undang – Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang berkaitan dengan pengangkatan anak adalah ada didalam Pasal 2 dan Pasal 17, yang mengatur tentang pengangkatan anak yang berkaitan dengan pengangkatan anak antar warga negara. Juga Surat Edaran Direktur Jenderal

---

<sup>21)</sup> Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Tanggal 29 Mei 1963, Nomor 907/1963 P

Hukum dan Perundang – Undangan Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Pebruari 1978 tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing

- c. Undang – Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang – Undangan Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Pebruari 1978.
- d. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan tegas ditentukan motif pengangkatan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Hal tersebut dapat diketahui dari rumusan Pasal 12 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang menyebutkan :

1. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
2. Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan.
3. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan

Berdasarkan ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa pengangkatan anak dalam pengertian menurut Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979, lebih menitik beratkan pada aspek kesejahteraan anak yang diangkat. Anak dalam artian disini adalah anak yang telah berusia 21 tahun dengan dasar pertimbangan kepentingan untuk kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak yang dicapai pada umur tersebut.

Batasan umur 21 ( dua satu ) tidak mengurangi batasan umur dalam peraturan perundang – undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan berdasarkan hukum yang berlaku.

### 2.3. ALASAN PENGANGKATAN ANAK

Dalam masyarakat Jawa Pengangkatan anak juga lazim dilakukan, dengan disebabkan oleh bermacam – macam akan tetapi yang penting adalah

- a. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak dikemudian hari tua
- b. Adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
- c. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya
- d. Untuk mendapatkan teman bagi anak yang sudah ada.
- e. Untuk menambah / mendapatkan tenaga kerja.

- f. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan / kebahagiaan keluarga.

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma memberikan pendapat bahwa pengangkatan anak dilakukan karena alasan – alasan sebagai berikut <sup>22)</sup> :

- a. Karena tidak mempunyai anak ;
- b. Karena belas kasihan terhadap anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepada anaknya ;
- c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua ( yatim piatu ) ;
- d. Karena hanya mempunyai anak laki – laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya ;
- e. Sebagai pemancing untuk mendapatkan anak kandung ;
- f. Untuk menambah jumlah anggota keluarganya ;
- g. Dengan maksud si anak akan mendapatkan pendidikan yang layak ;
- h. Karena faktor kepercayaan, yakni untuk mengambil berkah atau tuah bagi orang tua demi untuk kehidupan yang lebih baik ;
- i. Untuk menyambung keturunan ;
- j. Adanya hubungan keluarga ;
- k. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua, dan menyambung keturunan bagi yang tidak mendapatkan keturunan.

---

<sup>22)</sup> Hilman Hadikusuma, Kekerabatan Anak, Alumni Bandung 1961, hal 61

- l. Adanya rasa kasihan atas nasib anak tersebut seperti tidak terurus ;
- m. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan ;
- n. Karena anak kandung sakit maka diangkatlah anak orang lain demi keselamatan anak kandung tersebut.

Menurut B. Ter Haar dalam I.G.N. Sugangga dikatakan bahwa dalam hukum adat pengertian adopsi ( pengangkatan anak ) adalah perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu pada seorang anak, pada umumnya pengangkatan anak di Indonesia dilatarbelakangi oleh :

- a. Tidak mempunya anak ;
- b. Tidak ada penerus keturunan ;
- c. Karena belas kasihan ;
- d. Kebutuhan kawan kerja membantu dirumah ;
- e. Hubungan tali persaudaraan ;
- f. Faktor adat dan kepercayaan. <sup>23)</sup>

Sedangkan menurut Arif Gosita yang memberi batasan atau sebab musabab pengangkatan anak menjadi dua bagian yaitu alasan dipihak orang tua angkat dan alasan dipihak orang tua kandung <sup>24)</sup> :

1. Alasan Pengangkatan anak oleh orang tua angkat :  
Alasan dan sebab musababnya adalah adanya keinginan untuk mempunyai anak dengan tujuan antara lain :

---

<sup>23)</sup> I.G.N. Sugangga, op.cit, hal 36 – 37.

<sup>24)</sup> Arif Gosita, op.cit, hal 45 – 46.

- a. Ingin mempunyai ahli waris ;
- b. Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri atau untuk anaknya, karena kesepian ;
- c. Ingin mewujudkan rasa sosial, rasa belas kasihan terhadap orang lain sesuai dengan kemampuan ;
- d. Adanya peraturan perundang – undangan yang memungkinkan dalam pelaksanaan pengangkatan anak ;
- e. Adanya orang – orang tertentu yang menganjurkan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu ;

2. Alasan pengangkatan anak oleh orang tua kandung

- a. Merasa tidak mempunyai kemampuan untuk membesarkan anak ;
- b. Melihat adanya kesempatan untuk meringankan beban dirinya karena ada yang ingin mengangkat anaknya ;
- c. Adanya imbalan dari orang tua angkat karena anak kandungnya diangkat ;
- d. Nasehat / Pandangan orang lain disekelilingnya ;
- e. Ingin anaknya tertolong secara materiil ;
- f. Masih mempunyai anak beberapa lagi ;
- g. Tidak mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri ;
- h. Merasa bertanggung jawab atas masa depan anaknya ;
- i. Citra manusia yang tidak tepat ;
- j. Tidak menghendaki lagi anak kandungnya, karena hasil hubungan yang tidak sah ;
- l. Adanya peraturan perundang – undangan yang memungkinkan dilaksanakannya pengangkatan anak.

## 2.4. DASAR – DASAR HUKUM PENGANGKATAN ANAK

Adapun dasar hukum dari keberadaan lembaga pengangkatan anak di Indonesia antara lain <sup>24)</sup> :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 tentang “ Pengangkatan Anak ”
3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang “ Penyempurnaan Surat Edaran Nomor Nomor 2 Tahun 1979 tentang “ Pengangkatan Anak ”
4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak
5. Putusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak
6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278/K/Sip/1977 Tanggal 3 Maret 1981
7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2866/K/Pdt/1989
8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1182/K/Pdt/1988

---

<sup>24)</sup> Soedharyo Soimin. Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, hal 1, Sinar Grafika 2000.

## 2.5. CARA PENGANGKATAN ANAK

Sejauh mana anak angkat dapat menjadi ahli waris orang tua angkatnya ini dapat dilihat dari proses pengangkatan anak menurut hukum adat. Dimana tiap – tiap daerah pada hakekatnya berbeda – beda sesuai dengan hukum adatnya masing – masing, proses pengangkatan anak ini menurut hukum adat yang ada di Indonesia dapat dibagi dalam dua bentuk / macam. Menurut I.G.N. Sugangga dari dua macam pengangkatan anak itu yaitu <sup>25)</sup> :

1. Pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh segenap keluarga, pemuka – pemuka adat dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat
2. Pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara diam – diam tanpa mengundang anggota keluarga biasanya hanya anggota keluarga tertentu dan tidak dihadiri oleh pemuka – pemuka adat / tokoh – tokoh masyarakat dan tidak disertai pembayaran uang adat. Ini biasanya hanya bertujuan atas dasar perikemanusiaan dan ingin mengambil anak tersebut untuk dipelihara dan juga dapat meringankan beban orang tua kandung si anak angkat

---

<sup>25)</sup> I.G.N. Sugangga, *op.cit*, hal 35 – 36.

Perbedaan antara pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai dengan pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai itu terletak pada akibat hukumnya.

Yaitu pada pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai pada anak angkat tersebut putus hubungan dengan orang tua kandungnya, masuk keluarga pada orang tua angkatnya dan mengenai harta warisan anak angkat tidak berhak mewaris dari orang tua kandungnya hanya berhak mewaris dari orang tua angkatnya.

Begitu pula sebaliknya pada pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai, anak angkat secara kekerabatan tidak putus dengan orang tua kandungnya dan mengenai dalam hal mewaris anak angkat masih berhak mewaris dengan orang tua kandungnya

## 2.6. HAL – HAL YANG MENYERUPAI PENGANGKATAN ANAK

- a. Terjadi di daerah Minahasa yang dinamakan sebagai mengara anak / mengaku anak, yaitu :
  1. Orang tua yang telah berumur, hidup sebatang kara tetapi mempunyai anak yang telah dewasa dan telah pergi ke daerah lain.
  2. Maka orang tua tadi meminta untuk dipelihara oleh salah satu anaknya selama hidupnya.
  3. Maka akibatnya adalah seorang yang memelihara dirinya tadi dapat memperoleh bagian warisan terbanyak.

- b. terdapat didaerah Bali yang dinamakan Mekidihan Raga adalah seseorang yang telah tua dan sebatang kara menyerahkan seluruh harta bendanya kepada orang lain untuk ;
1. Memelihara dirinya selama ia masih hidup
  2. Jikalau ia sudah meninggal dunia maka seseorang tersebut harus membakar mayatnya.
  3. Menyelesaikan hutang piutangnya, oleh karena itulah maka seseorang anak angkat tersebut mewaris seluruh harta bendanya

Berbicara mengenai proses pengangkatan anak, seperti yang telah diuraikan diatas maka jika dilihat secara umum yang biasanya dilakukan adalah dengan cara terang dan tunai.

Pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan melalui upacara adat biasanya akan membawa akibat – akibat hukum tertentu yaitu anak yang diangkat sah menjadi anak kandung dari orang tua yang mengangkat. Dengan adanya akibat hukum diatas maka yang terpenting dari adanya pengangkatan anak adalah soal – soal yang termasuk didalam kekuasaan orang tuanya ( oder lijkemacht ), hak waris, hak alimentasi ( pemeliharaan ) dan juga soal nama yang diberikan.

## 2.7. PENGERTIAN HUKUM WARIS ADAT

Menurut Soepomo, hukum waris adat mempunyai sifat yang berbeda dengan Hukum Waris menurut KUH Perdata yaitu suatu hukum waris yang memuat peraturan – peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang – barang harta benda dan barang – barang yang tidak berujud ( immateriale goederen ) dari

suatu angkatan manusia ( generasi ) kepada turunannya.

Proses perwarisan secara adat tidak hanya terjadi di saat orang tua meninggal dunia akan tetapi dapat terjadi pada saat si pewaris masih hidup. Memang meninggalnya pewaris merupakan peristiwa yang sangat penting dalam proses perwarisan menurut hukum adat, akan tetapi tidak terpengaruh terhadap proses penerusan dan pengoperasian harta benda dan harta bukan benda.<sup>26)</sup>

Proses tersebut berjalan terus, sehingga angkatan ( generasi ) baru yang dibentuk dengan mencar atau mentasnya si anak, yang merupakan keluarga – keluarga baru mempunyai dasar kehidupan materiil sendiri dengan barang – barang peninggalan orang tua sebagai modal dasar.

Hukum waris adat meliputi aturan – aturan dan keputusan keputusan hukum yang bertalian dengan proses alih generasi, yang biasanya terjadi secara alami dengan persaksian masyarakat ada.

Menurut Ter Haar dalam Hilman Hadikusuma, hukum adat adalah aturan – aturan hukum mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi<sup>27)</sup> .

---

<sup>26)</sup> Soepomo, Hukum Adat, Pradya Paramita, Jakarta, 1989, hal 79.

<sup>27)</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1991, hal 6

## 2.8. PEWARIS, AHLI WARIS DAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT

### 2.8.1. PEWARIS MENURUT HUKUM ADAT

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Lebih lanjut pengertian dari mengenai pewaris oleh Hilman Hadikusuma dapat dikemukakan sebagai berikut bahwa :<sup>28)</sup>

Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada ahli waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta peninggalan yang diteruskan atau dibagikan kepada pewaris.

Jadi pewaris dapat ditegaskan menjadi orang yang mempunyai harta peninggalan, atau orang yang mempunyai harta warisan, apabila ia telah meninggal dunia maka harta warisan tersebut akan dapat dialihkan kepada anak – anak sebagai ahli waris.

Dalam susunan kekerabatan yang condong mempertahankan garis keturunan laki – laki ( patrilineal ), maka pada umumnya yang berkedudukan sebagai pewaris adalah dari garis laki – laki, sedangkan dari garis wanita bukan sebagai pewaris.

---

<sup>28)</sup> Hilman Hadikusuma, Perkawinan Adat, Alumni Bandung, 1987, hal 23.

Laki – laki sebagai pewaris dapat dibedakan menjadi 2 ( dua ) yaitu :

1. Pewaris Pusaka Tinggi, yaitu pewaris pria ( ayah, paman, saudara pria ) yang ketika wafatnya meninggalkan hak – hak peninggalan dari beberapa generasi di atasnya.
2. Pewaris Pusaka Rendah, yaitu pewaris pria yang ketika wafatnya meninggalkan penguasaan atas harta bersama yang dapat dibagi – bagi oleh ahli waris. <sup>29)</sup>

Pria yang berhak menjadi pewaris, adalah pria yang melakukan perkawinan dengan pembayaran jujur atau patrilokal. Jika pria tersebut melakukan perkawinan adat semenda maka ada beberapa kemungkinan yaitu :

- a. Tidak menjadi pewaris sama sekali, karena semua harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah dikuasai oleh istri atau pihak istri.
- b. Menjadi pewaris atas nama istri dalam ikatan perkawinan dari keturunan istri yang tidak mempunyai saudara laki – laki.
- c. Menjadi pewaris harta gono – gini ( harta pencaharian ) dan harta bawaan dalam ikatan perkawinan semenda terlepas dari harta pusaka ( tinggi / rendah ). <sup>30)</sup>

<sup>29)</sup> Shandy Arbani M, Perkembangan Hukum Waris Adat, Gramedia, Jakarta, 1986, hal 125.

<sup>30)</sup> Pratomo Susilo M, Perkawinan Adat, Ghalia Indonesia, Jakarta 1989, hal 54

Dalam susunan kekeluargaan yang mempertahankan - kan garis keturunan kedua belah pihak ( parental ), maka yang menjadi pewaris adalah dari kedua orang tua tersebut. Baik ayah maupun ibu dapat menjadi pewaris artinya dapat memberikan harta peninggalan kepada ahli warisnya. Adat kewarisan yang mempertahankan garis kekeluargaan ini terjadi di daerah Jawa dan Madura dan kalangan orang Melayu.

Sejauh mana kedudukan anak angkat ( mereka ) sebagai pewaris adakalanya dipengaruhi oleh bentuk perkawinan yang berlaku ketika masih hidup atau dimana orang tua tersebut berdomisili. Apakah berdomisili di kalangan kerabat ayah atau bertempat tinggal di kalangan kerabat ibu. Mengenai harta yang menjadi pokok permasalahan juga dapat dilihat apakah harta bawaan / harta asal, atau harta bersama. Kesemuanya berdasarkan garis kekeluargaan dan diperhitungkan secara merata kepada mereka yang berhak menerimanya.

#### 2.8.2. AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT

Ahli waris adalah mereka yang mempunyai pertalian kekeluargaan dengan perwaris baik melalui perkawinan maupun melalui pertalian darah suami atau istri dan orang – orang yang mempunyai pertalian darah dengan perwaris serta mempunyai syarat – syarat yang telah ditentukan.<sup>31)</sup>

---

<sup>31)</sup> I.G.N. Sugangga, *op.cit*, hal 4.

Dalam hukum adat, anak – anak dari pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting, oleh karena pada hakekatnya merupakan satu – satunya golongan ahli waris sebab lain – lain anggota keluarga tidak menjadi ahli waris apabila pewaris meninggalkan anak – anak. Jadi dengan adanya anak – anak maka kemungkinan lain anggota keluarga dan pewaris menjadi ahli waris menjadi tertutup.

Menurut Soerjono Soekanto, para ahli waris dalam hukum adat ada dua macam garis pokok, yaitu :

- a. Garis Pokok Keutamaan
- b. Garis Pokok Penggantian.

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan – urutan keutamaan diantara golongan – golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang – orang yang mempunyai hubungan dari dibagi dalam golongan – golongan sebagai berikut :

1. Kelompok keutamaan satu ( I ) : Keturunan Pewaris
2. Kelompok keutamaan dua ( II ) : Orang Tua Pewaris
3. Kelompok keutamaan tiga ( III ) : Saudara – saudara pewaris dan keturunannya
4. Kelompok keutamaan empat ( IV ) : Kakek Nenek Pewaris
5. Dan seterusnya.

Garis pokok pengganti adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang yang didalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh – sungguh menjadi ahli waris adalah :

1. Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris
2. Orang yang tidak ada lagi penghubungan dengan pewaris.<sup>32)</sup>

Pada masyarakat yang bersistem kekerabatan patrilineal atau pun matrilineal dalam menguasai harta warisan dapat mengakibatkan ketegangan. Ketegangan tersebut disebabkan karena adanya benturan kepentingan yang menyangkut hak dan keharmonisan keluarga dan hak dari kekerabatan.

Dalam perkembangan masyarakat yang seperti dewasa ini, dimana suatu marga tidak lagi harus tetap tinggal dalam lingkungan kekerabatannya, akan tetapi berkembang membentuk suatu keluarga – keluarga baru maka masalah hak untuk kepentingan kekerabatan dan hak untuk kepentingan keluarga dapat menjadi sumber sengketa.<sup>33)</sup>

---

<sup>32)</sup> I.G.N. Sugangga, op.cit, hal 53

<sup>33)</sup> Hilman Hadikusuma, op.cit, hal 46.

### 2.8.3 HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT

Menurut I.G.N. Sugangga, harta warisan adalah semua harta kekayaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud ( materiil dan immateril ) yang ditinggalkan pewaris kepada ahli warisnya.

Dan wujud dari hari warisan itu terdiri dari :

- a. Harta Pusaka
  1. Tidak dapat dibagi, ialah harta pusaka yang mempunyai nilai magis religius
  2. Harta pusaka yang dapat dibagi, ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai magis religius, seperti sawah, ladang, rumah dan lain – lain.
- b. Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh pihak istri maupun oleh pihak suami kedalam perkawinan ( barang gawan, barang asal, jiadana dan tatadan )
- c. Harta perkawinan adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan <sup>34)</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma, harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak terbagi. <sup>35)</sup>

<sup>34)</sup> I.G.N. Sugangga, *op.cit*, hal 53

<sup>35)</sup> Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hal 46

Untuk mengetahui bagaimana asal – usul kedudukan harta warisan apakah ia dapat dibagi atau memeng tidak dapat dibagi termasuk hak dan kewajiban apa yang terjadi, apakah terjadi penerusan dari pewaris pada ahli waris, maka harta warisan itu kita bagi dalam 4 ( empat ) bagian yaitu : harta asal, harta pencarian, harta pemberian dan hak – hak serta kewajiban yang diwariskan.

Adapun maksud dari harta benda yang sudah dibagi adalah harta warisan dari orang telah meninggal dunia baik berupa harta benda yang materiil, misalnya sawah, ladang dan lainnya maupun yang berupa immateriil misalnya hak tagih, hak peserta sebagai warga adat serta hak kebendaan lain yang dikuasai oleh adat, kesemuanya itu telah diberikan kepada semua para ahli warisnya. Sedangkan maksud dari harta yang belum terbagi adalah harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia baik berupa materiil maupun immateriil, kesemuanya itu belum diberikan kepada ahli warisnya, karena salah satu pewaris ( suami – istri ) masih hidup.

## 2.9. HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT

Berbicara mengenai kedudukan anak angkat, baik terhadap orang tua angkat maupun orang tua kandungnya sendiri adalah hal harta warisan pada tiap – tiap daerah berbeda – beda, perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa Keputusan Mahkamah Agung yang telah diputuskan di beberapa daerah seperti :

1. Hukum adat di daerah Temanggung juga merupakan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Desember 1969 Nomor 678 K/Sip/1969. Bahwa seorang anak angkat berhak mewaris barang asal orang tua angkatnya yang diperoleh karena usahanya sendiri, dengan tidak perlu dibagi dengan ( mengikut sertakan ) ahli – ahli waris kesamping
2. Menurut hukum Adat di daerah Klaten, yang juga merupakan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Januari 1973 Nomor 441 K/Sip/1972 bahwa seorang anak angkat berhak mewaris harta gono – gini orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak waris pada saudara orang tua angkatnya

Bersumber dari uraian tersebut diatas maka dapat diketahui kedudukan anak angkat tersebut terhadap harta warisan pada tiap – tiap daerah tidak ada keseragamannya, anak angkat hanya mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua angkatnya namun hak – hak tersebut ada batasan – batasannya.

Jadi pada prinsipnya anak angkat terhadap harta warisan juga dapat dilihat dari beberapa pendapat, seperti yang dikemukakan Imam Hidayat.<sup>36)</sup>

Anak angkat berhak mewaris selaku anak, sedangkan sebagai unsur asing ia tidak berhak, sepanjang adopsi itu melenyapkan sifat unsur asing dan menimbulkan sifat anak, itulah titik pangkal hukum adat.

---

<sup>36)</sup> Imam Sudiyat, Hukum Kewarisan Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1981 hal 67.

Tetapi mungkin anak angkat itu tetap merupakan orang asing terhadap kerabat – kerabat ayah dan ibu angkatnya yang berarti ia tidak berhak mewaris barang – barang asal ayah atau ibunya ( atas barang – barang tersebut pada kerabat mereka masing – masing tetap mempunyai tuntutan hak tertentu ), melainkan dapat memperoleh ( semua ) harta yang dihasilkan selama perkawinan.

Dengan kata lain, anak angkat berhak mewaris sebagai selaku anak sedangkan sebagai unsur asing ia tidak berhak, sepanjang adopsi tersebut menghilangkan unsur asing, dan dapat menimbulkan sifat sebagai anak, maka anak angkat yang bersangkutan berhak mewaris sebagai anak.

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma, yang berhubungan dengan anak, selain anak kandung terdiri dari <sup>37)</sup> :

Anak angkat adalah anak orang lain yang berasal dari terutama dari anggota kerabat terdekat atau juga dari orang lain yang bukan anggota kerabat yang diangkat sebagai anak angkat. Anak tiri adalah anak bawaan istri janda karena cerai hidup atau mati dari suaminya terdahulu. Anak akuan adalah anak orang lain yang diakui sebagai anak, seperti anak pupon, anak piara, anak asuh, anak pungut dan sebagainya

Dari pendapat tersebut diatas dapat ditafsirkan bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang berbeda dengan anak pupon atau anak piara. Karena Hilman Hadikusuma, memberi pengertian secara terpisah

<sup>37)</sup> Hilman Hadikusuma, op.cit, hal 74.

Akan tetapi pendapat tersebut diatas dapat ditafsirkan bawa anak angkat sama dengan anak pupon. Dalam hal ini persamaannya adalah sama – sama anak orang lain yang diangkat atau diaku sebagai anak sendiri

Tidak jauh berbeda dari masyarakat yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal dan Matrilineal dikalangan keluarga parental / bilateral terjadi pengangkatan anak yang disebabkan tidak mempunyai anak keturunan sendiri atau disebabkan faktor – faktor lain. Hanya dalam masyarakat parental pengangkatan anak seringkali hanya disaksikan oleh para kerabat atau kepala adat atau kepala pemerintahan desa setempat.

Dikalangan masyarakat adat Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, anak tetapi mempunyai anak angkat, maka anak angkat berkelakuan baik terhadap orang tua angkat akan mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Dan jika orang tua angkatnya mempunyai anak kandung, maka anak angkat tetap mempunyai hak menerima warisan dari orang tua angkatnya, Cuma presentase atau bagiannya akan lebih sedikit dari pada anak kandung. Sehingga sering dikatakan bahwa anak angkat " ngansu sumur loro " artinya mendapat harta warisan dari dua sumber, yaitu orang tua angkatnya dan orang tua kandungnya.<sup>38)</sup>

---

<sup>38)</sup> Djoyodigoeno, Asas – Asas Hukum Adat, Yayasan BP. Gajah Mada, Yogyakarta.

### BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian atau reasarch adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah.

Sedangkan metode adalah proses, prinsip – prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati – hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip – prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun, untuk memperoleh kebenaran ilmiah tersebut ada 2 ( dua ) pola pikir, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya menggunakan sumber – sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang – undangan, keputusan – keputusan pengadilan, teori – teori hukum dan pendapat para Sarjana Hukum.

Dalam metode penelitian ilmu hukum khususnya hukum adat yang merupakan bidang kajian dalam penulisan tesis ini, diuraikan mengenai penalaran, dalil – dalil, postulat dan proposisi – proposisi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif – alternatif serta membandingkan unsur – unsur penting dalam rangkaian penelitian hukum.

Penelitian merupakan suatu sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan dikonstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian untuk memperoleh data yang telah diuji kebenarannya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada 2 ( dua ) pola pemikiran yang perlu dilakukan yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan kebenaran ilmiah maka digabungkan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

### 3.1. METODE PENDEKATAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis – Empiris yang bertumpu pada data primer ( hasil penelitian di lapangan ). Pendekatan yuridis yaitu melihat hukum sebagai law in book. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dipergunakan untuk mengetahui hal – hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum adat dalam pembagian harta warisan anak angkat di masyarakat Kelurahan Tegalsari dan Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah. Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini metode yang digunakan ada beberapa pertimbangan, pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan pada / dengan kenyataan ganda ; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden ; Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola – pola nilai yang dihadapi. <sup>39)</sup>

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode – metode ilmiah. <sup>40)</sup>

---

<sup>39)</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1955, hal 5.

<sup>40)</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Jilid 1, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000, hal 4.

### 3.2. SPESIFIKASI PENELITIAN

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan sistem hukum adat setempat ataupun peraturan perundang lain, eksistensinya dalam kehidupan masyarakat serta relevansinya khususnya dalam pengaturan pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada masyarakat Kelurahan Tegalsari dan Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal di Jawa Tengah.

### 3.3. POPULASI DAN PENENTUAN SAMPEL

Pengertian populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi tersebut, akan tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberi gambaran yang tepat dan benar.<sup>41)</sup>

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini dan merupakan populasi adalah semua warga Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal di Jawa Tengah.

---

<sup>41)</sup> Op.cit, hal 20

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak penentuan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.<sup>42)</sup>

Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi.<sup>43)</sup>

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling ( sampel bertujuan ), dimana yang akan diteliti adalah yang dianggap mewakili, jelasnya akan ditentukan terlebih dahulu siapa yang pernah melaksanakan pengangkatan anak, baik dipihak orang tua kandung, orang tua angkat dan anak angkat, Kepala Kelurahan, Para Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama sehingga dari informasi tersebut dapat dilakukan penggalian data data untuk menjawab permasalahan penelitian.

Adapun mengenai sampel yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Pihak orang tua kandung.
  - a. Pasangan suami istri Bapak Kartomo dan Ibu Samidah.
  - b. Pasangan suami istri Bapak Rasmun dan Ibu Dismi ( Alm ).
  - c. Pasangan suami istri Bapak Beni Saputra dan Ibu Dian Sari.
  - d. Pasangan suami istri Bapak Tasripin ( Alm ) dan Ibu Tarningsih.

---

<sup>42)</sup> Op.cit, hal 46

<sup>43)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, op.cit, hal 46.

2. Pihak orang tua angkat
  - a. Pasangan suami istri Bapak Sukrad, SA dan Ibu Tuningsih.
  - b. Pasangan suami istri Bapak H. Suradi dan Ibu Hj. Jamilah.
  - c. Pasangan suami istri Bapak Rasmun dan Ibu Waitah.
  - d. Pasangan suami istri Bapak Daryono Ibu Woro Ningsih
3. Anak angkat yang mendapat warisan
  - a. Widya Wijayanti
  - b. Taufik
  - c. Sugeng Mulyono
  - d. Jamitri
4. Camat Tegal Barat, Kepala Kelurahan Tegalsari dan Kepala Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah.
5. Tua – tua / Tokoh – tokoh Masyarakat.
  - Bapak Kastari
  - Bapak Sutrisno
  - Bapak Carito
  - Bapak Sukrad, SA
  - Bapak H. Dikin
  - Bapak Heri Anggoro
  - Bapak Suryadi

#### 3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data primer data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui interview / wawancara. Teknik wawancara yang digunakan secara bebas dan terpimpin. Wawancara dilakukan terhadap Tokoh Masyarakat / Tetua Desa dan pemohon yang melakukan pengangkatan anak yang telah ditentukan menjadi sampel dalam penelitian ini. Dimana pertanyaan – pertanyaan yang ditanyakan telah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

Data Primer yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data primer, adapun data primer terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - d. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.
  - e. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, misalnya :

- a. Buku Ilmiah hasil karya para sarjana.
  - b. Yurisprudensi – yurispidensi.
  - c. Makalah – makalah
  - d. Hasil – hasil penelitian.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan – bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari :
- a. Kamus hukum
  - b. Kamus lainnya yang menyangkut penelitian

### 3.5. METODE ANALISA DATA

Metode yang digunakan adalah metode analisa data yang deskriptif analistis, yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai sehingga memberi gambaran yang konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.

Disamping itu dipergunakan pula metode analisa yang kualitatif dengan tujuan untuk bisa mengerti dan memahami gejala yang diteliti <sup>44)</sup> bersifat analistis dari data yang diperoleh kemudian diamati berdasarkan teori – teori yang pernah dikemukakan oleh para ahli.

---

<sup>44)</sup> Soekanto dan Sri Pamuji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985, hal 20.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 GAMBARAN UMUM KECAMATAN TEGAL BARAT.

Kecamatan Tegal Barat merupakan salah satu dari 4 ( empat ) Kecamatan di wilayah Kota Tegal Propinsi Jawa Tengah dengan membawahi 7 ( tujuh ) Kelurahan dengan jumlah penduduk 65.092 jiwa dan jumlah kepala keluarga 14.760 dengan luas wilayah 15,13 Km<sup>2</sup> dan dihuni oleh berbagai macam etnis ( suku ) baik penduduk asli Jawa maupun pendatang.<sup>45)</sup>

Kecamatan Tegal Barat berbatasan dengan :

- Sebelah Timur Kecamatan Margadana
- Sebelah Utara Kecamatan Tegal Selatan
- Sebelah Selatan Laut Jawa.

#### 4.1.1. TOPOLOGI

Secara topografis wilayah Kecamatan Tegal Barat sebagian besar adalah daratan rendah dengan ketinggian  $\pm$  2.00 m dari permukaan laut bahkan beberapa desa yang merupakan desa pantai.

#### 4.1.2. ADMINISTRASI

---

<sup>45)</sup> B. Hedro Lukito, S.H. Sekwilcam Kecamatan Tegal Barat, 2005

Kecamatan Tegal Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal.

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dimaksud pasal 1 Peraturan Daerah ini terdiri dari 4 ( empat ) Kecamatan yang meliputi 27 ( dua puluh tujuh ) Kelurahan yaitu :

- a. Kecamatan Tegal Timur meliputi :
  1. Kelurahan Mintaragen
  2. Kelurahan Panggung
  3. Kelurahan Mangkukusuman
  4. Kelurahan Kejambon
  5. Kelurahan Slerok
  
- b. Kecamatan Tegal Barat meliputi :
  1. Kelurahan Muarareja
  2. Kelurahan Tegalsari
  3. Kelurahan Kraton
  4. Kelurahan Kemandungan
  5. Kelurahan Pekauman
  6. Kelurahan Debong Lor
  7. Kelurahan Pesurungan Kidul

- c. Kecamatan Tegal Selatan meliputi :
1. Kelurahan Randugunting
  2. Kelurahan Debong Kulon
  3. Kelurahan Debong Tengah
  4. Kelurahan Debong Kidul
  5. Kelurahan Katuren
  6. Kelurahan Tunon
  7. Kelurahan Kalinyamat Wetan
  8. Kelurahan Bandung
- d. Kecamatan Margadana meliputi :
1. Kelurahan Pesurungan Lor
  2. Kelurahan Sumur Panggang
  3. Kelurahan Margadana
  4. Kelurahan Cabawan
  5. Kelurahan Krandon
  6. Kelurahan Kalinyamat Kulon
  7. Kelurahan Kaligangsa

Kecamatan Tegal Barat yang semula bagian dari Kecamatan Margadana yang berkedudukan di Tegal Barat dimekarkan menjadi dua yaitu Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Margadana. Kecamatan Tegal Barat Pusat Pemerintahannya di Kelurahan Tegalsari sedangkan Kecamatan Margadana Pusat Pemerintahannya di Kelurahan Sumurpanggang.

Kecamatan Tegal Barat tadinya membawahi 14 Kelurahan, setelah diundangkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal nomor 6 Tahun 1988 maka Kecamatan Tegal Barat terbagi menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Tegal Barat membawahi 7 ( tujuh ) Kelurahan, sedangkan Kecamatan Margadana membawahi 7 ( tujuh ) Kelurahan. Sedangkan mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah nelayan.

#### 4.1.3. KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk di Kecamatan Tegal Barat tahun 2005 berjumlah 65.087 jiwa, yang tersebar pada masing – masing Kelurahan dan terdiri dari berbagai macam etnis / suku, untuk lebih jelasnya akan dikemukakan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. JUMLAH PENDUDUK LAKI – LAKI DAN PEREMPUAN DIRINCI PER DESA DI KECAMATAN TEGAL BARAT.

No.	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Kraton	14.555	7.156	7.399
2	Kemandungan	3.578	1.765	1.813
3	Pekauman	4.265	4.977	9.242
4	Pesurungan Kidul	2.495	2.508	5.003
5	Tegalsari	11.303	12.515	23.818
6	Debong Lor	3.276	1.638	1.638
7	Muarareja	5.615	2.899	2.716

	JUMLAH	65.087	31.512	33.566
--	--------	--------	--------	--------

Sumber data : Registrasi Penduduk 2005

Tabel 2. JUMLAH PENDUDUK DAN ANGKATAN KERJA

KEL. UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
00 – 04	2.723	2.658	5.381
05 – 09	3.249	3.430	6.679
10 – 14	3.656	3.979	7.635
15 – 19	4.139	4.439	8.578
20 – 24	3.435	3.501	6.936
25 – 29	3.395	3.737	7.117
30 – 39	3.395	3.529	6.924
40 – 49	3.389	3.744	7.133
50 – 59	2.741	3.003	5.744
60 +	1.417	1.548	2.965
JUMLAH	31.524	33.568	65.087

Sumber data : Registrasi Penduduk 2005

Tabel 3. PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN

No.	JUMLAH PENDUDUK	BANYAKNYA
1.	Tamat Akademi / Perguruan Tinggi	2.092 orang
2.	Tamatan SLTA	10.323 orang
3.	Tamatan SLTP	12.435 orang

4.	Tamatan SD	17.385 orang
5.	Tidak Tamat SD	6.709 orang
6.	Belum Tamat SD	7.445 orang
7.	Tidak Sekolah	3.322 orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>59.711 orang</b>

Sumber Data : Monografi Kecamatan Tahun 2005

Tabel 4. BANYAKNYA PEMELUK AGAMA

No.	JUMLAH PENDUDUK	BANYAKNYA
1.	Islam	59.217 orang
2.	Kristen Protestan	2.345 orang
3.	Kristen Katholik	2.398 orang
4.	Budha	620 orang
5.	Hindu	512 orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>65.092 orang</b>

Sumber Data : Monografi Kecamatan Tahun 2005

#### 4.2 PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL.

Diseluruh wilayah hukum penduduk desa atau di daerah, pengangkatan anak itu dapat dilihat dari kenyataan bahwa anak itu secara terus menerus diasuh orang tua angkatnya. Demikian pula sebaliknya orang tua kandung si anak itu sudah tidak mengasuhnya lagi. Disamping itu, hubungan pribadi antara anak angkat dengan orang tua angkat terdapat hubungan batin, sehingga anak angkat tersebut seolah – olah adalah anak kandungnya. Akibat perlakuan yang demikian tidak jarang dalam kehidupan sehari – hari kalau si anak apabila ditanyakan siapa orang tuanya, dia tidak segan – segan akan menjawab bahwa orang tua angkatnya sebagai orang tuanya ( orang tua kandung ).

Demikian pula dengan orang tua angkatnya apabila ada seseorang yang menanyakan anaknya, maka akan menunjuk kepada anak angkatnya. Apabila ia ada yang mengatakan atau memberitahukan bahwa dia bukan anak kandungnya, maka orang tua angkatnya seringkali marah. Hal ini karena adanya hubungan batin yang sudah demikian mendarah daging dengan orang tua angkatnya, sehingga apabila dilihat dengan orang yang tidak mengetahui secara pasti akan latar belakang kehidupan keluarga yang mengangkat anak tersebut sudah barang tentu orang lain tersebut tidak bisa mengetahui atau membedakan bahwa si B yang dikatakan sebagai anaknya sebenarnya hanyalah anak angkatnya.

Namun bagaimana asal mulanya sampai warga masyarakat setempat mengatakan bahwa anak tersebut ( anak angkat ) dianggap

sebagai anak dari orang tua yang mengangkatnya. Apakah hal ini diketahui melalui upacara resmi atautidak, untuk itu berikut ini akan dikemukakan tata cara pengangkatan anak yang sering dijumpai di Kelurahan Tegasari dan Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal

Di daerah penelitian Penulis, sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengatur tentang :

- a. Tata cara pengambilan atau pengangkatan anak.
- b. Siapa – siapa yang boleh mengangkat anak.
- c. Syarat – syarat mengenai jumlah untuk mengambil anak orang lain sebagai anaknya.

Dalam hal pengambilan atau pengangkatan anak ini tidaklah terbatas pada keluarga yang belum dikaruniai seorang anak. Akan tetapi tidak ada halangan bagi pasangan suami istri yang telah mempunyai anak bahkan bagi seorang janda, duda ataupun orang yang tidak pernah kawin juga diperkenankan.

Biasanya mereka mengangkat anak untuk dididik, dipelihara dan dibesarkan seperti halnya anak kandungnya yang akan menjadi temannya dalam kehidupan sehari – hari dirumah dan kelak akan menjaganya di hari tuanya.

Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan sebagai berikut <sup>46)</sup> :

---

<sup>46)</sup> Ir. Haryana, Kepala Kelurahan Muarareja, wawancara tanggal 3 Januari 2005.

- a. Secara lisan dengan persetujuan orang tua kandung.
- b. Secara lisan dengan persetujuan orang tua kandung dengan saksi – saksi.
- c. Akte bawah tangan ditambah saksi – saksi dan diberitahukan kepada Kantor Kepala Desa.

Biasanya pelaksanaan pengangkatan anak di daerah tersebut selalu diikuti selamatan yang disaksikan oleh para tetangga terdekat sebagai tanda pengumuman atau pengesahan dalam pengangkatan anak. Dengan adanya pengangkatan dihadapan masyarakat sekitarnya maka pengangkatan anak sudah dianggap sah, yang kemudian sudah barang tentu akan diikuti dengan tindakan – tindakan dalam kehidupan sehari – harinya seperti pemeliharaan terhadap si anak yang meliputi pemenuhan akan pangan, sandang serta pencurahan kasih sayang dan apakah benar adanya si anak diperlakukan seperti anak sendiri ( kandung ). Disamping cara – cara tersebut diatas, seringkali dijumpai adanya pengangkatan anak dengan akte bawah tangan, yaitu dengan pernyataan diatas segel yang ditandatangani oleh orang tua aslinya, atau orang yang punya pengaruh di daerah tersebut ( tokoh masyarakat ), atau orang – orang yang ada hubungannya dengan kantor kelurahan setempat, seperti Bau atau Polisi Desa.

Anak yang diangkat tersebut baik laki – laki ataupun perempuan tidak ada perbedaan, dimana mereka akan diakui sebagai anaknya yang kemudian diperlihara dan diperlakukan seperti anak yang dilahirkan sendiri.

Namun bagaimanakah apabila orang tua yang mengangkat anak itu di kemudian hari mempunyai keturunan sendiri. Dalam hal ini

sebagaimana dijumpai di Kota Tegal khususnya di Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan Tegalsari dan Kelurahan Muarareja tidaklah menjadi masalah, mengingat anak tersebut akan dianggap sebagai kakak dari anak yang dilahirkannya sendiri, baik dalam sandang, pangan, ataupun kasih sayang. Dengan demikian anak angkat tersebut akan dipersaudarakan dengan anak kandungnya.

Disamping tata cara sebagaimana disebutkan diatas, di Tegal pada daerah – daerah tertentu yang pengaruh Islamnya demikian kuat, yang disebut oleh orang – orang setempat dengan istilah pemeluk Islam yang kuno atau ortodok yang biasanya dalam lingkungan daerah pesantren seringkali dijumpai adanya pengangkatan anak yang mana anak tersebut masih berujud bayi merah atau bayi yang baru dilahir. Adapun tata caranya sebagai berikut <sup>47)</sup> :

- a. Upacara Kelahiran  
Acara ini dimulai sejak lahirnya bayi itu dengan berjaga – jaga sampai tali pusar bayi itu terlepas, yang menurut daerah sebagai upacara puputan
- b. Upacara Puputan  
Dengan terlepasnya tali pusar bayi tersebut, maka orang tua yang mengangkat anak tersebut mengadakan selamat dengan mendatangkan pemuka masyarakat berikut dengan tetangga sekitarnya
- c. Pembacaan Ayat – Ayat Suci Al Qur'an  
Setelah para tamu yang diundang hadir ( pemuka masyarakat

---

<sup>47)</sup> Kastari, Tokoh Masyarakat Kelurahan Muarareja, 2005.

dan para tetangga sekitarnya ), pembacaan Ayat – Ayat Suci Al Qur'an dimulai dengan pembacaan do'a yang dipimpin oleh pemuka masyarakat ( Lebe ) atau yang menurut daerah ini diistilahkan orang yang disepuhkan

d. Upacara Pemberian Nama

Dengan berakhirnya puputan, maka dilanjutkan dengan upacara pemberian nama oleh orang tua yang akan mengangkat anak ini atau oleh kakek nenek angkatnya. Dalam upacara ini, maka para tamu yang membacakan Ayat Suci Al – Qur'an kembali berdiri. Selanjutnya bayi yang sudah diberi nama dibawa oleh Bapak Ibu angkatnya yang diikuti oleh saudara – saudaranya guna menemui para tamu yang hadir tersebut

Upacara tersebut dimaksudkan untuk memohon keselamatan pada diri si bayi beserta anggota keluarganya, serta mendoakannya supaya setelah bayi dewasa akan menjadi anak yang soleh yang berbakti kepada Tuhan yang menciptakannya dan berbuat baik kepada masyarakat sesamanya. Disamping itu maksud upacara ini adalah sebagai pengumuman kepada para tetangga bahwa pasangan suami – istri tersebut telah mengangkat seorang anak.

Pada upacara ini juga akan dilakukan pemotongan kambing, dengan ketentuan apabila anak yang diangkat adalah perempuan, maka kambing yang dipotong adalah satu ekor kambing jantan, sedangkan apabila yang diangkat adalah seorang anak laki – laki diperlukan pemotongan dua ekor kambing jantan. Upacara semacam ini lazim disebut dengan Kekah. Hal ini sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan telah mengangkat anak, dan para tamu sebagai saksi.

Konsekwensi dari anak angkat tersebut adalah tidak adanya hak mewaris dirinya atas harta orang tua angkatnya, tetapi ia berhak untuk menikmati harta orang tua angkatnya, dengan tiada hak memiliki. Sebaliknya ia harus mengabdikan dan memberikan jasa – jasa baiknya melebihi anak kandung.<sup>48)</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengambil pasangan suami istri / orang tua kandung yaitu pasangan :

- a. Bapak Rasmun dan Ibu Dasmi ( alm )
- b. Bapak Kartomo dan Ibu Samidah
- c. Bapak Beni Saputra dan Ibu Dian Sari
- d. Bapak Tasripin ( alm ) dan Ibu Tarningsih

Sedangkan pihak yang menjadi orang tua angkat adalah :

- a. Bapak Sukrad, SA dan Ibu Tuningsih.
- b. Bapak H. Suradi dan Ibu Hj. Jamilah.
- c. Bapak Kasmari dan Ibu Waitah.
- d. Bapak Daryono dan Ibu Woro Ningsih.

Pasangan orang tua kandung yaitu Bapak Rasmun dan Ibu Dasmi ( Alm ) selama perkawinan telah mempunyai beberapa orang anak dan yang pada saat ini masih hidup adalah<sup>49)</sup> :

1. Rusminto.
2. Darwoto.
3. Widya Wijayanti dan Endang Asih (anak kembar).

<sup>48)</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 hal 83.

<sup>49)</sup> Rasmun, orang tua kandung dari anak angkat yang bernama Widia Wijayanti, Kelurahan Muarareja, 2005

Pasangan orang tua kandung yaitu Bapak Kartomo dan Ibu Samidah selama dalam perkawinan telah mempunyai beberapa orang anak dan yang pada saat ini masih hidup adalah <sup>50)</sup> :

1. Slamet Riyadi
2. Taufik ( diangkat anak )
3. Raharjo.

Pasangan orang tua kandung yaitu Bapak Beni Saputra dan Ibu Dian Sari selama dalam perkawinan telah mempunyai beberapa orang anak dan yang pada saat ini masih hidup adalah <sup>51)</sup> :

1. Anwari.
2. Sugeng Mulyono ( diangkat anak ).

Pasangan orang tua kandung yaitu Bapak Kaprawi dan Ibu Sumitri ( alm ) selama dalam perkawinan telah mempunyai seorang anak dan yang pada saat ini masih hidup adalah <sup>52)</sup> :

1. Jamitri ( diangkat anak ).

Pasangan orang tua angkat yaitu Bapak Sukrad, SA dan Ibu Tuningsih selama dalam Perkawinan telah mempunyai beberapa orang anak dan yang pada saat ini masih hidup adalah <sup>53)</sup> :

1. Drs. Rasanto
2. Rustono
3. Kojali, S.H.
4. Drs. Cipto Utomo

---

<sup>50)</sup> Kartomo, orang tua kandung dari anak angkat Taufik, Kelurahan Pesurungan Lor, 2005.

<sup>51)</sup> Beni Saputra, orang tua kandung dari anak angkat Sugeng Mulyono, Cirebon, 2005.

<sup>52)</sup> Tarningsih, ibu kandung dari anak angkat Jamitri, Kelurahan Margadana, 2005.

<sup>53)</sup> Sukrad, SA, orang tua angkat dari Widia Wijayanti, Kelurahan Muarareja, 2005.

5. Turino Santoso, SE
6. Iwan Kurniawan, ST
7. Tris Setiawan, ST
8. Sandi Yuliawan, SE

Pasangan orang tua angkat yaitu Bapak H. Suradi dan Ibu Hj. Jamilah selama dalam perkawinan tidak mempunyai anak atau melahirkan anak kandung.

Pasangan orang tua angkat yaitu Bapak Kasmari dan Ibu Waitah selama dalam perkawinan tidak mempunyai anak atau melahirkan anak kandung

Pasangan orang tua angkat yaitu Bapak Daryono dan Ibu Woro Ningsih selama dalam perkawinan tidak mempunyai anak atau melahirkan anak kandung.

#### 4.2.1. PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN KELUARGA BAPAK SUKRAD SALEH ATMAREJA DENGAN IBU TUNINGSIH.

Pasangan keluarga Bapak Sukrad Saleh Atmareja dengan Ibu Tuningsih ( cukup disebut keluarga Sukrad ) pada tahun 1980 telah mengangkat anak perempuan dari pasangan keluarga Bapak Rasmun dan Ibu Dasmi ( alm ) ( cukup disebut keluarga Rasmun ) yang bernama Widya Wijayanti ( Wiwi )<sup>49)</sup>.

---

<sup>54)</sup> Sukrad, SA, Tokoh Masyarakat Kelurahan Muarareja, 2005.

Pada saat pengangkatan anak itu terjadi atas dasar inisiatif dari keluarga Bapak Sukrad, hal ini disebabkan karena dari 8 ( delapan ) anaknya adalah laki – laki semua disamping itu dari pihak Ibu Tuningsih sudah tidak muda lagi sehingga tidak memungkinkan lagi untuk menambah keturunan yang diharapkan yaitu anak perempuan.

Pada waktu itu, pada saat bayi dari keluarga pasangan Bapak Rasmun dan Ibu Dasmi itu dilahirkan dalam keadaan sehat berjenis kelamin perempuan dan kembar semuanya perempuan akan tetapi ibu dari bayi tersebut meninggal dunia pada saat bayi tersebut dilahirkan. Atas dasar rasa belas kasihan ( keluarga dari Bapak Rasmun pada waktu itu termasuk keluarga miskin ) dan pada waktu itu keluarga dari Bapak Sukrad anaknya laki – laki semua, maka diambilah bayi tersebut. Yang pertama diambil oleh keluarga Bapak Sukrad dan yang satunya diambil oleh keluarga Bapak Ceseng.

Setelah diambil anak tersebut yang disertai dengan pembayaran uang tertentu ( dengan bentuk dari pihak keluarga Bapak Sukrad merehab rumah yang ditempati oleh keluarga Bapak Rasmun pada waktu itu ) dan atas dasar kesepakatan bersama. Setelah bayi tersebut dibawa pulang kerumah, dan keluarga Bapak Sukrad mulai memelihara dan merawat bayi tersebut sambil menunggu tali pusar bayi tersebut lepas dari tempatnya ( biasanya tali pusar lepas dari tempatnya berkisar antara 7 sampai 12 hari ), maka pada malamnya mengadakan " puputan bayi ". Karena yang diangkat

adalah bayi perempuan, maka kambing yang dipotong adalah satu, dan memanggil para tetangga disekitarnya termasuk ketua RT dan Tokoh Masyarakat setempat untuk selamatan puputan bayi.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari keluarga Bapak Sukradlah yang berinisiatif mengambil anak keluarga / pasangan suami istri dari Bapak Rasmun untuk diasuh dan dipelihara sebagaimana layaknya anak kandung, yaitu dengan alasan :

1. Dikarenakan dari semua anaknya yang berjumlah 8 orang semuanya adalah laki – laki semua.
2. Dengan alasan karena istrinya yang sudah berumur, jadi tidak mungkin dapat mempunyai anak lagi apalagi anak perempuan.
3. Dikarenakan rasa belas kasihan atas keadaan keluarga dari si anak tersebut dan khawatir apabila anak tersebut tidak terawat.

Alasan keluarga Bapak Rasmun menyerahkan anak tersebut kepada keluarga Bapak Sukrad adalah :

1. Dikarenakan ia ( Bapak Rasmun ) khawatir tidak bisa memeliharanya lagi disamping keadaan ekonomi yang kurang.
2. Karena si Ibu dari si anak tersebut telah meninggal dunia, jadi ia ( Bapak Rasmun ) tidak sanggup memeliharanya lagi.
3. Atas dasar kesepakatan bersama.

Walaupun insiatif mengenai pengangkatan anak datangnya dari keluarga Bapak Sukrad ( orang tua angkat ) akan tetapi keluarga Bapak Rasmun ( orang tua kandung ) sangat bergembira karena dengan diangkatnya salah satu dari anaknya maka bebannya akan berkurang dalam keluarga.

Menurut pendapat I.G.N. Sugangga <sup>55)</sup> bahwa pengangkatan anak ada 2 ( dua ) cara, yaitu :

1. Pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan secara tunai.
2. Pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak terang dan secara tidak tunai.

Pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan secara tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap keluarga, pemuka – pemuka adat / tokoh – tokoh masyarakat dan pejabat dan seketika itu juga disertai dengan sejumlah pembayaran uang.

Pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak terang dan secara tidak tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara diam – diam, tanpa mengundang keluarga terdekatnya, biasanya hanya keluarga tertentu saja tidak dihadiri oleh tokoh – tokoh masyarakat ataupun pejabat dan tidak disertai pembayaran uang tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian maka pengangkatan anak yang dilakukan oleh keluarga Bapak Sukrad termasuk pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan secara tunai.

---

<sup>55)</sup> I.G.N. Sugangga, Op, cit, hal 35 – 36.

Karena pada saat terjadinya pengangkatan anak tersebut pihak dari orang tua angkat dengan memberikan sejumlah uang tertentu ( walaupun tidak berbentuk uang akan tetapi dari pihak orang tua angkat merehab rumah yang ditempati oleh orang tua kandung anak yang diangkat ) dan disaksikan oleh tokoh – tokoh masyarakat, tetangga sekitar dan perangkat kelurahan.

#### 4.2.2. PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN BAPAK H. SURADI DENGAN IBU Hj. JAMILAH

Pasangan keluarga H. Suradi dengan Ibu Hj. Jamilah ( untuk selanjutnya cukup disebut Bapak H. Suradi ) pada tahun 1979 telah mengangkat anak perempuan dari pasangan keluarga Bapak Tasripin ( alm ) dan Ibu Tarningsih ( untuk selanjutnya cukup disebut dengan keluarga Bapak Ripin ) yaitu yang bernama Jamitri ( Mitri )<sup>56</sup>).

Pada saat terjadi pengangkatan anak itu, atas inisiatif dari keluarga Bapak Ripin dan istri, hal ini disebabkan karena pada waktu itu keluarga Bapak Ripin keluarga yang tidak harmonis. Karena ibu Tarningsih merupakan istri yang ke 4 ( empat ) sedangkan Bapak Ripin hanya pekerja serabutan ( pekerja yang hanya bekerja pada waktu ada orang yang menyuruh itupun tidak setiap hari ) yang tentunya untuk menghidupi keempat istrinya tentu tidak mungkin mencukupi. Maka dari itu pada waktu ibu Tarningsih melahirkan bayinya yang pertama langsung diberikan kepada Bapak H. Suradi

---

<sup>56</sup>) H. Suradi, orang tua angkat dari Jamitri, Kelurahan Muarareja, 2005.

( pada waktu terjadinya pengangkatan anak Bapak H. Suradi dan istri belum pergi Haji ).

Kemudian keluarga Bapak H. Suradi dan Istri langsung menerimanya untuk mengangkat anak tersebut yang kebetulan anak perempuan, hal ini dilatar belakangi keluarga Bapak H. Suradi dan Istri tidak mempunyai anak selama 10 ( sepuluh tahun ) menikah. Anak perempuan tersebut terus dibawa pulang untuk dirawat dan dipelihara sambil menunggu tali pusarnya lepas dari tempatnya ( yang kira – kira berkisar antara 7 sampai 12 hari ). Setelah tali pusarnya lepas dari tempatnya maka, pada malamnya diadakan selamatan "Puputan Bayi" dan pemotongan kambing satu ekor sambil memanggil para tetangga, tokoh masyarakat dan perangkat desa termasuk Pak RT dan Pak RW, biasanya pada waktu selamatan " Puputan Bayi " <sup>57)</sup> orang – orang diundang tidak tidur semalam suntuk.

Dari uraian diatas dapatlah diketahui bahwa keluarga dari Bapak Ripin dan istri yang berinisiatif memberikan anaknya kepada orang lain ( Bapak H. Suradi dan Istri ) untuk dirawat dan dipelihara sebagai mana layaknya anak kandung dengan alasan yaitu :

1. Karena keadaan ekonominya yang kurang.
2. Dengan dipelihara anak itu dikeluarga yang mampu maka anak itu akan mempunyai masa depan yang jelas ( lebih baik ).
3. Keadaan suaminya yang jarang dirumah.

---

<sup>57)</sup> Kegiatan selamatan "Puputan Bayi" dilakukan di pihak orang tua angkat dan dilakukan semalam suntuk ( pada malam itu juga diadakan pemberian nama bayi yang diangkat ).

Alasan kenapa pasangan pasangan Bapak H. Suradi dan Hj. Jamilah untuk mengangkat anak adalah :

1. Karena dari perkawinannya yang sudah berjalan 10 (sepuluh) tahun tidak mempunyai keturunan.
2. Dengan mengangkat anak menurut kepercayaan akan mendapatkan keturunan dikemudian hari.
3. Untuk meneruskan silsilah keluarga (clan).

Pada waktu terjadinya pengangkatan anak tidak disaksikan oleh keluarganya baik dari keluarga orang tua kandung si anak maupun dari orang tua angkat dari anak itu, akan tetapi disertai dengan pembayaran uang tertentu kepada pihak orang tua kandung si anak tersebut.

Asal dan tempat tinggal keluarga Bapak H. Suradi dari Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat dan sedangkan Keluarga Bapak Tasripin dan Istri dari Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana.

Dari hasil penelitian yang kami lakukan maka jenis pengangkatan yang dilakukan oleh pasangan keluarga Bapak H. Suradi dan Hj. Jamilah dapat dikatakan sebagai pengangkatan yang dilakukan secara tidak terang dan secara tunai. Itu dikarenakan pengangkatan yang dilakukan oleh pasangan keluarga Bapak H. Suradi dan Ibu Hj. Jamilah tidak dihadiri oleh tokoh masyarakat dan perangkat desa akan tetapi disertai dengan pembayaran uang tertentu.

#### 4.2.3. PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN KELUARGA BAPAK KASMARI DAN IBU WAITAH.

Pasangan keluarga Bapak Kasmari dan Ibu Waitah ( selanjutnya sebut saja keluarga Bapak Kasmari ) pada tahun 1977 mengangkat serang anak laki – laki dari pasangan keluarga Bapak Kartomo dan Ibu Samidah ( dan selanjutnya sebut saja keluarga Bapak Tomo ) yaitu yang bernama Taufik. Pada saat terjadinya pengangkatan anak tersebut, atas dasar kemauan dari pasangan keluarga Bapak Kasmari dan Ibu Waitah, hal ini disebabkan karena telah menikah selama 7 ( tujuh ) tahun tidak dikaruniai seorang anak pun dan untuk menjaga kelangsungan rumah tangganya supaya tetap terjaga maka keluarga Bapak Kasmari dan Istri mengangkat anak <sup>58)</sup>.

Proses terjadinya pengangkatan anak pada saat itu dari pihak keluarga Bapak Kasmari dan Ibu Waitah berkunjung kerumah Bapak Kartomo dan Ibu Samidah di Kelurahan Sumurpanggung pada malam hari, itu karena menurut kepercayaan apabila anak tersebut ( anak angkat ) diambil pada malam hari nantinya akan menjadi anak yang baik dan berguna bagi Nusa dan Bangsa. Dan kebetulan anak yang diambil adalah anak laki – laki, setelah adanya kesepakatan antara pihak orang tua kandung dengan orang tua angkat dengan disertai dengan pembayaran uang tertentu dari pihak keluarga Bapak Kasmari dan Ibu Waitah kepada keluarga Bapak Kartomo dan Ibu Samidah maka anak tersebut langsung

---

<sup>58)</sup> Kasmari, orang tua angkat dari Taufik, Kelurahan Tegalsari, 2005.

dibawa pulang pada malam itu juga dan pada saat itu juga kerabat dari keluarga Bapak Kasmari dan Ibu Waitah menunggu dirumah, dibawah tempat tidur dari anak tersebut ditaruh sebuah lampu minyak dan semangkok air besar dengan tujuan setelah datangnya anak angkat tersebut, rumah menjadi lebih tenang, enak ditempati dan mudah dalam mencari rejeki. Setelah kira – kira menunggu antara 7 sampai 12 hari tali pusar dari bayi ( anak angkat ) tersebut telah lepas dari tempatnya maka pada malamnya diadakan selamatan "Puputan Bayi" yang dihadiri oleh para tetangga, tokoh masyarakat dan perangkat desa ( kelurahan ) yang dilakukan semalam suntuk ( pada malam itu disertai dengan pemberian nama bayi ).

Dari uraian tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa keluarga dari Bapak Kasmari dan Ibu Waitah yang berinisiatif ( mempunyai niat ) untuk mengambil dan mengangkat anak tersebut ( anak yang bernama Taufik ) untuk dirawat dan dipelihara sebagaimana layaknya anak kandung dengan alasan :

1. Perkawinan yang sudah dijalani selama 7 ( tujuh ) tahun belum dikaruniai keturunan.
2. Dengan mengangkat anak maka, menurut kepercayaan dikemudian hari akan mendapat keturunan ( akan tetapi pada kenyataannya dikemudian hari keluarga dari Bapak Kasmari dan Ibu Waitah mempunyai keturunan ).

Alasan kenapa keluarga dari Bapak Kartomo dan Ibu Samidah membolehkan anak kandungnya diangkat oleh keluarga Bapak Kasmari dan Ibu Waitah adalah :

1. Telah mempunyai banyak anak ( keturunan )
2. Karena ada hubungan saudara antara Bapak Kasmari dan Ibu Samidah.

Menurut hemat kami jadi pengangkatan anak yang dilakukan oleh keluarga Bapak Kasmari dan Ibu Waitah merupakan pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai. Itu dikarenakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh keluarga Bapak Kasmari dan Ibu Waitah telah dihadiri oleh para tetangga, tokoh masyarakat dan perangkat desa ( kelurahan ) dan disertai dengan pembayaran uang tertentu.

#### 4.2.4. PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN KELUARGA BAPAK DARYONO DAN IBU WORO NINGSIH

Pasangan keluarga Bapak Daryono dan Ibu Woro Ningsih ( untuk selanjutnya cukup disebut Bapak Dar ) pada tahun 1981 telah mengangkat seorang anak laki – laki dari pasangan keluarga Bapak Beni Saputra dan Ibu Dian Sari ( untuk selanjutnya cukup disebut keluarga Bapak Beni ), yaitu yang bernama Sugeng Mulyono ( Sugeng ).

Pada saat terjadinya pengangkatan anak ini terjadi atas inisiatif dari keluarga Bapak Daryono dan Ibu Woro Ningsih. Hal ini dikarenakan dalam perkawinan antara pasangan Bapak Daryono dan Ibu Woro Ningsih yang sudah dijalani selama 4 ( empat ) tahun tidak menghasilkan

<sup>59)</sup> Daryono, orang tua angkat dari Sugeng Mulyono, Kelurahan Tegalsari, 2005.

keturunan, maka atas kesepakatan bersama mengangkatlah anak. Dan kebetulan pada saat pasangan keluarga Bapak Daryono dan Ibu Woro Ningsih punya inisiatif untuk mengangkat anak keluarga adik ipar Bapak Daryono waktu itu sedang mengandung dan sudah mempunyai anak dua. Maka antara pasangan keluarga Bapak Daryono dan Ibu Woro Ningsih dan pasangan keluarga Bapak Beni Saputra dan Ibu Dian Sari pada saat itu telah terjadi suatu kesepakatan dalam hal pengangkatan anak.

Saat terjadinya pengangkatan anak telah disaksikan oleh tokoh – tokoh masyarakat, perangkat – perangkat Kelurahan dan diketahui ( didaftarkan di kantor desa ) akan tetapi tidak disertai dengan pembayaran uang tertentu. Keluarga Bapak Daryono bertempat tinggal di Kelurahan Tegal Sari dan keluarga Bapak Beni Saputra bertempat tinggal di Cirebon, pada saat terjadinya pengangkatan anak, anak tersebut telah berumur satu minggu.

Alasan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan keluarga Bapak Daryono adalah setelah sekian lama hidup berumah tangga bersama tidak seorangpun keturunan yang dihasilkan.

Dari jenis pengangkatan anak yang dilakukan oleh keluarga pasangan Bapak Daryono dan Ibu Woro Ningsih tersebut diatas dapat dikatakan sebagai jenis pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan secara tidak tunai, yaitu karena dalam pengangkatan anak tersebut telah disaksikan

oleh saudara, para tetangga, tokoh – tokoh masyarakat dan Aparat Desa serta didaftarkan di Balai Desa akan tetapi tidak disertai pembayaran uang tertentu.

#### 4.3. KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT DALAM HUKUM KELUARGA DAN HUKUM WARIS ADAT DI KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL

##### 4.3.1. KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT DALAM HUKUM KELUARGA

Dalam pengangkatan anak, kedudukan hukum anak angkat berarti pengakuan anak eksistensi ( keberadaan ) anak angkat tersebut dimata masyarakat, apakah ia dianggap sebagai anak orang dari orang tua angkat atau tetap diperlakukan dan dianggap sebagai anak dari orang tua kandungnya, perlakuan ini juga dilihat dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya, apakah orang tua angkatnya dalam perlakuannya membedakan dengan anak kandungnya atau tidak, yang dalam hal ini dapat dilihat dari berbagai sisi.

Bagi pasangan keluarga yang mempunyai keturunan ( keluarga Bapak Sukrad ) pengangkatan anak dilakukan karena dari delapan anaknya semua adalah laki – laki dan mempunyai kondisi ekonomi yang lebih baik.

Bagi pasangan keluarga yang belum mempunyai keturunan yaitu ( keluarga pasangan H. Suradi dan Hj. Jamilah ) pengangkatan anak dilakukan disamping untuk mengurus dirinya ( Bapak H. Suradi dan Ibu Hj. Jamilah ) dihari

tua juga untuk meneruskan keturunan.

Bagi pasangan keluarga yang tidak mempunyai anak yaitu keluarga pasangan Bapak Kasmari dan Ibu Waitah dan pasangan keluarga Bapak Daryono dan Ibu Woro Ningsih pengangkatan anak dilakukan disamping untuk memancing agar mempunyai keturunan, namun apabila akhirnya tidak mempunyai keturunan pengangkatan anak merupakan tujuan akhir dari kedua pasangan tersebut.

Dalam hal pengangkatan anak, kedudukan anak angkat dalam keluarga yang tidak mempunyai anak akan relatif lebih terjamin. Hal ini disebabkan pada keluarga yang tidak mempunyai anak dalam memelihara, merawat dan memberikan kasih sayang pada anak angkatnya tersebut akan lebih fokus dan lebih besar kesempatannya untuk mencurahkan perhatiannya. Anak angkat dapat dikatakan " tidak dapat dibedakan dengan anak kandung " karena merupakan tumpuan harapan orang tua angkatnya.

Walaupun ia merupakan anak angkat dari orang tua yang mengangkatnya ia berkewajiban dan mempunyai hak sebagaimana layaknya anak kandung. Dan anak angkat yang berada di pasangan keluarga Bapak Sukrad, ia tidak hanya mewaris atas harta gono – gini ( harta pencaharian ) akan tetapi ia juga mendapat harta asal orang tua angkatnya. Hal ini tentu berbeda dengan hak waris anak angkat yang terjadi di daerah Jawa Tengah pada umumnya, yang hanya mewaris sebatas harta gono – gini saja.

Begitu juga yang terjadi pada pasangan keluarga Bapak H. Suradi dengan Ibu Hj. Jamilah, pasangan Bapak Kasmari dengan Ibu Waitah dan pasangan keluarga Bapak Daryono dengan Ibu Woro Ningsih.

Kedudukan anak angkat bagi keluarga yang tidak mempunyai keturunan sendiri sebagaimana disebutkan diatas seakan – akan “ tidak dapat dibedakan dengan anak kandung ”, baik perlakuan didalam keluarganya orang tua angkatnya maupun diluar keluarganya yaitu didalam masyarakat, dimana dalam hal – hal tertentu misalnya dalam hal acara – acara dilingkungannya sendiri maupun di desa, dan masyarakat itu sendiri tidak mempersoalkan padahal dia hanya anak angkat dari orang tua yang diwakilinya.

Begitu juga dengan kedudukan anak angkat yang orang tua angkatnya telah mempunyai keturunan sendiri, hal mana dalam kehidupan sehari – harinya tidak ada perbedaan baik oleh orang tua angkatnya maupun perlakuan dari saudara angkatnya ( tidak ada bedanya dengan anak kandung ) itu terjadi pada keluarga Bapak Sukrad.

Kedudukan anak angkat dalam kehidupan masyarakat sekitarnya atau didesanya sering dipertanyakan dalam hal – hal tertentu misalnya dalam mewakili orang tua angkatnya untuk keperluan selamatan, hajatan dan lain – lain.

#### 4.3.2. KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS

Dalam hal pengangkatan anak, anak angkat disatu sisi berkedudukan sebagai anak yang diakui atau sebagai anak dari orang tua yang mengangkatnya akan tetapi disisi lain ia tidak dapat menghilangkan status hubungan darah dengan orang tua kandungnya.

Sebagaimana yang dikatakan orang Jawa Tengah bahwa seorang anak angkat "ngasu sumur loro", yang artinya bahwa ia mendapat warisan dari kedua orang tuanya baik dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya sendiri, akan tetapi hak ini dibatasi oleh ketentuan hukum adat yang ada. Dimana dalam hukum adat menyebutkan anak angkat hanya mewarisi dari orang tua angkatnya sebatas pada harta gono – gini saja tidak termasuk harta bawaan. Maka dapat dikatakan bahwa hubungan si anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap ada, tidak putus.<sup>60)</sup>

Konsekwensi dari ketentuan diatas adalah bahwa anak angkat memperoleh / mendapat harta warisan baik dari orang tua kandungnya sendiri maupun dari orang tua angkatnya secara proporsional.

---

<sup>60)</sup> Sabastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat – akibat Hukumnya di Kemudian Hari, Rajawali Pers, Jakarta 1989, hal 74.

Hal ini dikuatkan dengan Putusan Makamah Agung Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1961 Nomor 284 K/Sip/1961, yang menyebutkan menurut hukum adat di Jawa Tengah seorang anak angkat tidak berhak atas barang tinggalan orang tua angkatnya bukan harta gono – gini.

Dalam pelaksanaannya di Kelurahan Muarareja dan Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ternyata ada sedikit penyimpangan ia ( anak angkat ) tidak hanya mendapat bagian dari harta gono – gini dari orang tua angkatnya, hal ini terjadi pada 4 ( empat ) keluarga pasangan dari :

1. Bapak Sukrad SA dan Ibu Tuningsih
2. Bapak H. Suradi dan Ibu Hj. Jamilah
3. Bapak Kasmari dan Ibu Waitah,
4. Bapak Daryono dan Ibu Woro Ningsih

Alasan anak angkat mendapat bagian harta asal dari orang tua angkatnya adalah :

1. Karena anak angkat tersebut merupakan satu – satunya anak yang dimiliki oleh orang tua angkatnya, baik anak kandung maupun anak angkat lain.
2. Atas dasar belas kasihan dan kesepakatan bersama sesama ahli waris lainnya.
3. Dikarenakan orang tua angkatnya tidak ada lagi harapan dimasa tuanya, selain pada anak angkatnya tersebut.
4. Selama anak tersebut dianggap tidak pernah berbuat yang tercela dan mengecewakan hati orang tua angkatnya.

Dari uraian diatas telah terjadi penyimpangan terhadap pembagian harta warisan terhadap anak angkat, yaitu ia ( anak angkat ) tidak hanya mendapat harta gono – gini tetapi juga harta bawaan dari orang tua angkatnya. Yang dimaksud harta bawaan disini adalah harta orang tua angkatnya yang diperoleh dari orang tuanya terdahulu ( kakek dan neneknya ). Penyimpangan tersebut terjadi dikarenakan adanya kemajuan cara berpikir dan pengaruh ketentuan hukum antar masyarakat hukum adat di daerah. Pada masyarakat suku Jawa pada umumnya yang menganut sistem parental bahwa antara anak laki – laki dan perempuan dalam hal mewaris mendapat sama banyak, pembagian ini juga karena dipengaruhi sistem kekeluargaan yang pada akhirnya mempengaruhi hukum waris adat.

Berdasarkan uraian dalam pembahasan sebelumnya bahwa anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber ( ngangsu sumur loro ), yaitu memperoleh warisan baik dari orang tua angkat maupun dari orang tua kandungnya. Dari keluarganya memperoleh warisan baik dari harta gono – gini maupun harta asal / harta bawaan, hal ini tentunya akan membawa akibat hukum tertentu, yaitu antara lain : Berdasarkan ketentuan hukum adat di Jawa Tengah telah menyebutkan bahwa anak angkat tidak berhak atas harta orang tua angkatnya yang bukan dari harta gono – gini, hal ini juga dipertegas dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1961 Nomor 384 K / Sip / 1961, tentu akan membawa konsekwensinya yaitu :

1. Adanya penyimpangan dari ketentuan hukum adat yang telah ditetapkan. Jadi pada umumnya sesuatu yang telah disepakati bersama dan telah menjadi kebiasaan harus ditaati, artinya jika ada penyimpangan dari ketentuan tersebut maka dapat dikatakan pelanggaran dari ketentuan yang seharusnya.
2. Adanya hak yang terlanggar yaitu anak kandung dan hak dari saudara – saudara dari orang tua angkat baik dari garis lurus keatas maupun kesamping ini disebabkan adanya harta bawaan dari orang tua angkat yang diwaris oleh anak angkat yang kemungkinan adanya gugatan dari pihak – pihak yang merasa dirugikan.

Dari kedua alasan tersebut tentu tidak bisa dijadikan tolak ukur bahwa hak waris anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat tidak hanya sebatas mendapat harta gono – gini akan tetapi harta asal juga. Dalam kasus hukum adat bahwa dalam pembagian harta warisan dimungkinkan dibaginya harta warisan baik pada pewaris masih hidup maupun saat pewaris meninggal dunia.

Dalam hal mewaris anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya tentunya cacat hukum apabila harta warisan yang diperoleh anak angkat dari orang tua angkatnya setelah meninggal dunia, walaupun pembagian ini didasarkan pada kehendak pribadi para ahli waris dan didasarkan pada kesepakatan bersama.

Yang menjadi lain adalah apabila anak angkat mendapat bagian harta warisan pada saat orang tua masih hidup, itu dikarenakan ia ( orang tua angkat ) berhak menentukan harta miliknya. Maka walaupun harta miliknya itu dibagikan dan diberikan kepada anak angkatnya baik itu harta gono – gini maupun harta asal tentunya tidak dapat dikatakan cacat hukum.

#### 4.3. PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK ANGGAT DI KELUARAHAN MUARAREJA DAN KELURAHAN TEGALSARI, KECAMATAN TEGAL BARAT, KOTA TEGAL.

Pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat oleh orang tua angkat biasanya dilakukan pada waktu masih hidup, baik yang dilakukan melalui ucapan – ucapan maupun yang dilakukan melalui bukti – bukti yang tertulis.

Hal ini dilakukan oleh orang tua angkat untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan, yaitu :

1. Merasa harta itu miliknya maka ia berhak pada saat kapan harta itu dibagi.
2. Untuk menghindari pembagian yang tidak adil, jika dibagi saat pewaris meninggal dunia.
3. Suatu bentuk tanggung jawab sebagai orang tua terhadap kelangsungan hidup dan kebahagiaan anak – anaknya

4. Jika dibagi pada saat pewaris masih hidup maka untuk timbul suatu masalah dikemudian hari relatif kecil, karena semua ahli waris sudah tahu berapa jumlah bagian yang telah diterimanya dan biasanya atas dasar musyawarah bersama.
5. Mengharapkan keberkahan Tuhan Yang Maha Esa, atas harta yang ia tinggalkan yaitu dengan tidak adanya persoalan hutang setelah ia meninggal dunia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa pilihan dibaginya harta warisan pada saat pewaris masih hidup sangatlah dipengaruhi oleh faktor keutuhan dan kelangsungan hidup para ahli waris yang ditinggalkan.

Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat pada para ahli warisnya baik itu terhadap anak kandung maupun anak angkat saat pewaris masih hidup biasanya diawali dengan, yaitu :

- a. Pembuatan surat pembagian harta warisan yang langsung dibuat oleh si pewaris.
- b. Ditandatanganinya surat pembagian harta warisan oleh si ahli waris dan pewaris sebagai bukti telah disetujuinya pembagian warisan tersebut.
- c. Kemudian disaksikan oleh Kepala Desa, Camat dan Tokoh Masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang kami lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan anak angkat pada masyarakat di Kelurahan Muarareja dan Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, tidak hanya mewaris harta gono – gini dari orang tua angkatnya akan tetapi ia ( anak angkat ) juga mewaris harta asal dari orang tua angkatnya, disamping itu ia ( anak angkat ) hak warisnya tidak hilang terhadap orang tua kandungnya sendiri. Dan dalam hal – hal tertentu anak angkat mempunyai tugas seperti yang dilakukan oleh anak kandung, seperti mewakili dalam acara – acara kemasyarakatan dan acara – acara keluarga yang artinya bahwa anak angkat mempunyai kedudukan hukum dan hak mewaris yang sama seperti anak kandung.

Hal – hal tersebut diatas itu disebabkan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada, yaitu :

- a. Kemajuan pola pikir dan cara pandang masyarakat adat yang ada di daerah Kota Tegal.
- b. Masyarakat adat yang berada di daerah Kelurahan Muarareja dan Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal yang mempunyai keanekaragaman ketentuan hukum adat yang dianutnya.

- c. Kelangsungan hidup, rasa belas kasihan, tumpuan hari tua dan tidak adanya saudara kandung.
2. Walaupun dalam pembagian harta warisan akan menghasilkan konsekwensi tertentu dalam hukum adat, akan tetapi perlu diketahui bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat yang dilakukan pada masyarakat di Kelurahan Muarareja dan Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal dilakukan pada saat si pewaris masih hidup. Dan hukum tetap menghormati kehendak / keinginan si pewaris. Dan dalam ketentuan adat dalam pembagian harta warisan dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia.

## 5.2 SARAN

Menurut hemat penulis segeralah dibuat hukum waris yang bersifat nasional yang mengatur masalah warisan, mengingat dalam hal mewaris sering terjadi pertikaian diantara para ahli waris yang disebabkan belum adanya peraturan yang pasti dan belum adanya keseragaman hukum khususnya bagi masyarakat adat di Indonesia.

Sebaiknya Undang – undang nasional yang akan dibentuk merupakan pendapat bulat atas kumpulan dari sistem kewarisan yang terdapat di daerah – daerah untuk dapat dikodifikasikan sebagai undang – undang.

Mengingat dalam hukum adat hanya disebutkan bahwa kedudukan anak angkat dalam hal mewaris terbatas pada harta gono –

gini tanpa menyinggung berapa jumlah atau bagian dari harta gono – gini yang menjadi haknya. Hal ini bisa menimbulkan perselisihan dengan ahli waris lainnya. Oleh karena itu dalam pembentukan Undang – undang nasional tersebut diperlihatkan mengenai hak – hak anak angkat, sehingga ia ( anak angkat dapat mengetahui mengenai jumlah atau bagian yang menjadi haknya ).

Apabila masyarakat mempunyai keinginan melakukan pengangkatan anak lebih baik dilakukan melalui proses pengadilan, karena akan lebih menjamin akan kepastian hukumnya, sehingga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari lebih dapat diminimalisir

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arbani, Sandi M, *Perkembangan Hukum Waris Adat*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Djoyodigoeno, *Asas – Asas Hukum Adat*, Yayasan BP. Gajah Mada, Yogyakarta, 1980.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid 1*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Waris Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu – Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990.
- Lukito, B. Hendro, *Tegal Barat Dalam Angka 2005*, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, 2005.
- Soesilo M, Pratomo, *Perkawinan Adat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.
- Hadikusuma, Hilman, *Perkawinan Adat*, Alumni Bandung, 1987.
- Tafal, B. Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat – akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.

Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, 1990.

Soekanto, Soerjono dan Mamuji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.

Soekanto, Soerjono, *Meninjau Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984.

\_\_\_\_\_, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.

Sudiyat, Imam, *Hukum Kewarisan Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Sugangga, I.G.N. *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Soepomo, R. *Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1989.

Soemitro, Setyowati, Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Bandung, 1980.

Sofyan Sukrie, Erna, *Aspek – aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Rangka Menyongsong Undang – undang Peradilan Anak*, Proyek Pembinaan Tehnis Yustisia MA. RI, Jakarta, 1995.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas – asas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995.

Lexy, J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1995.

Undang – undang :

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – undang Hukum Perdata

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak